


**IMPLEMENTASI PEMBINAAN NOTARIS OLEH MAJELIS
KEHORMATAN NOTARIS DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS
BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS



OLEH:

NAMA MHS : S RIJAL KHALIS. S.H

NO. POKOK MHS : 17921098

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN NOTARIS OLEH MAJELIS
KEHORMATAN NOTARIS DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS
BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS



OLEH:

NAMA MHS : S RIJAL KHALIS. S.H

NO. POKOK MHS : 17921098

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**



**IMPLEMENTASI PEMBINAAN NOTARIS OLEH MAJELIS
KEHORMATAN NOTARIS DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS
BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

OLEH:

NAMA MHS, : S RIJAL KHALIS
NO. POKOK MHS, : 17921098

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS Pada hari Kamis, 17 September 2020

Pembimbing I,

Dr. H. Ridwan, SH. M.Hum,

Yogyakarta, 25 September 2020

Pembimbing II,

Hj. Pandan Nurwulan, SH., M.H,

Yogyakarta, 28 September 2020

Anggota Penguji

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Yogyakarta, 28 September 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjiñad, S.H., M.H

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmannirohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **S RIJAL KHALIS, S.H**

No. Mahasiswa : **17921098**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN NOTARIS OLEH MAJELIS
KEHORMATAN NOTARIS DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS
BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakankaryailmiah (*plagiat*)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-

tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta
Pada Tanggal 30 Agustus 2020
Yang membuat Pernyataan



RIJAL KHALIS, S.H.



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : S Rijal Khalis, S.H.
2. Tempat Lahir : Tembilahan
3. Tanggal Lahir : 11 Mei 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Menikah
7. Alamat Terakhir : Jalan Mojo II gendeng gk 4/411 A, Kelurahan Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta
8. Handpond : 085364251001
9. Email : saidrijalkhalis@gmail.com.
10. Alamat Asal : Jl. Kembang gg Pandan Nomor 4, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau.
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N 38 Tembilahan
 - b. SMP : SMP N 1 Kota Tembilahan
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Tembilahan
 - d. Perguruan Tinggi : 1. S1 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan 2012
2. Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2018
12. Pengalaman Organisasi:
 1. Kepala Departemen Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UAD
 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Hukum UAD
 3. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UAD
 4. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam

5. Wakil Ketua Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat INHIL
6. Sekretaris Jendral Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Pusat
7. Ketua Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UII



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“ Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orang nya kepada kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat”. (H.R Ar- Rabii’).

Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui (QS Al-Baqarah: 216)

Ha-hal positif terjadi pada orang-orang yang berlaku positif. (Sarah Been).



Persembahan

SEBAGAI RASA SYUKUR KU KEPADA ALLAH SWT,
TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK
IBU DAN AYAHKU (ALM), ABANG, KAKAK, ADEKKU, SAHABAT DAN
ALMAMATERKU

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karna karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kami dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam saya sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sungguh suatu pekerjaan yang tidak ringan bagi penulis dalam mengkaji Implementasi Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Penelitian ini dapat terselesaikan berkat dorongan dan bantuan semua pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, trimakasih banyak atas diberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses penelitian ini.
2. Kedua ayah dan ibu saya tercinta alm S Mursidi, S.sos. dan SY Maizunir, SPD, M.Pd
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, Rektor UII Yogyakarta
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H, M,H, Dekan Fakultas Hukum UII Yogyakarta
5. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H, Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum UII Yogyakarta
6. Bapak Dr. H. Ridwan, SH. M.H. Selaku Pembimbing I, yang penuh kesabaran, di tengah kesibukannya, keikhlasan dan ketelitian serta meluangkan waktunya guna mengarahkan, membimbing dalam penulisan untuk kesempurnaan tesis ini.
7. Ibu Hj. Pandam Nurwulan, S.H. M.H Selaku pembimbing II yang dengan sabar, dengan kerendahan hati, santun, memberikan bimbingan, saran, petunjuk sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh dosen di Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum UII.
9. Seluruh pengurus kantor program pascasarjana fakultas hukum UII yang telah membantu dalam pelayanan penunjang penyelesaian tesis ini.

10. Bapak Mustofa, S.H, dan Bapak H Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H selaku narasumber yang telah memberikan penjelasan terkait dengan masalah dari penelitian tesis ini
11. Teman-teman dan Sahabat saya, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, diucapkan terima kasih atas segala bantuan, masukan, bimbingan dan dorongan guna penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyelesaian tesis ini, masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan penulisan ini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat.



Yogyakarta, 30 Agustus 2020

Penulis

S Rijal Khalis, S.H.
NIM. 17921098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ORISINALITAS PENULISAN	iii
CURRICULUM VITAE	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Dan Keguaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Orisinalitas Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Kerangka Teoretik	Error! Bookmark not defined.
F. Metode Penelitian	38
G. Sistematika Penulisan Tesis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN, NOTARIS, MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS NOTARIS	
A. Pembinaan.....	46
B. Majelis Pengawas Notaris.....	47
1. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Notaris.....	51
a. Majelis Pengawas Daerah.....	52
b. Majelis Pengawas Wilayah.....	55
c. Majelis Pengawas Pusat	57
2. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.	59
3. Ruang Lingkup Majelis Pengawas Notaris.....	62
C. Majelis Kehormatan Notaris	63
D. Notaris	66
1. Sejarah dan Dasar Hukum Notaris	71
2. Pengertian Notaris	74
3. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	75
4. Kode etik Notaris.....	Error! Bookmark not defined.


5. Kewajiban dan Larangan Notaris	83
BAB III: ANALISIS KEWENANGAN PEMBINAAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DAN MAJELIS PENAGWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS	
A. Pembinaan Notaris Oleh MKN dan MPN di Kota Yogyakarta	90
B. Perbedaan Pembinaan Notaris Oleh MKN dan MPN di Kota Yogyakarta.....	114
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	123
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124



ABSTRAK

Tesis ini menulis tentang Implementasi Pembinaan Notaris Oleh Majelis Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UUJN. Masalah yang dirumuskan adalah, *pertama*: Apakah pembinaan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris sudah sesuai dengan UUJN? *Kedua*: Bagaimana pembinaan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UUJN?. Jenis penelitian ini adalah Normatif yang didukung dari keterangan Narasumber dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 1. Pembinaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris belum sesuai dengan UUJN karena kekurangan sumber daya manusia, sedangkan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sudah sesuai UUJN. 2. Perbedaan pembinaan terhadap Notaris terletak pada objek (Notaris), MKN melakukan pembinaan terhadap Notaris yang dilakukan pemanggilan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, sedangkan MPN melakukan pembinaan terhadap semua Notaris secara berkala dalam hal melakukan pemeriksaan protokol Notaris yang meliputi pelaksanaan tugas jabatan Notaris, Prilaku dan Kode Etik Notaris. Saran dari penelitian ini adalah agar pembinaan dilakukan pada satu institusi saja.

Kata Kunci: Pembinaan, Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris



ABSTRACT

This thesis is about the Implementation of Notary Development by the Honorary Council and the Notary Supervisory Council based on UUJN. The problems formulated are, first: Is the Notary's guidance carried out by the Notary Honorary Council and the Notary Supervisory Council in accordance with UUJN? Second: How is the guidance for Notaries carried out by the Notary Honorary Council and the Notary Supervisory Council based on UUJN? This type of research is normative, which is supported by information from informants with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that 1. The guidance carried out by the Notary Honorary Council is not in accordance with UUJN due to lack of human resources, while the guidance carried out by the Notary Supervisory Council is in accordance with UUJN. 2. The difference in guidance to Notaries lies in the object (Notary), MKN provides guidance to Notaries who are summoned by Investigators, Public Prosecutors and Judges, while MPN provides guidance to all Notaries periodically in terms of examining Notary protocols covering the implementation of Notary duties. , Conduct and Code of Ethics for Notaries. The suggestion from this research is that coaching should be carried out in one institution only.

Keywords: Development, Notary Honor Council, Notary Supervisory Council

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJP) diatur Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya dalam membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Artinya bahwa tidak hanya UUNJP yang mengatur kewenangan Notaris, melainkan kewenangan Notaris dapat diatur dengan undang-undang lainnya.

Kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Notaris berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UUNJP diatur bahwa Notaris bewenang dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta menyimpan akta memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya pada waktu pembuatan akta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹

UUJNP bukan hanya satu-satunya dasar Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, akan tetapi juga terdapat kewenangan lainnya di Undang-Undang dan Peraturan lainnya sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan peraturan-peraturan. Hal ini tentu bukan tugas yang mudah bagi Notaris karena akan ada penambahan tugas dan kewenangan baru mengikuti perkembangan zaman dan peraturan perundang-undangan.

Pedoman Notaris dalam membuat akta harus mengikuti yang diatur dalam UUJNP pasal 38,39, dan 40 UUJNP, apabila dalam membuat akta tidak terpenuhi yang terkandung dalam pasal 38 UUJNP, Notaris dianggap melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 UUJNP yang akan mengakibatkan akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Oleh sebab itu akan menjadikan perubahan status hukum akta tersebut menjadi terdregadasi menjadi akta di bawah tangan. Para pihak yang dirugikan karena akta terdregadasi di bawah tangan dapat menuntut kerugian kepada Notaris.²

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya masih ada membuat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja melanggar aturan yang ada, hal tersebut bisa membuat Notaris terjerat hukuman pidana maupun perdata, oleh sebab itu Notaris perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan

¹ Habid Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: Reflika Aditama, 2015), hm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 53.

demikian terwujudnya Notaris yang profesional dalam melayani kebutuhan hukum dari masyarakat sehingga dapat terciptanya kepastian hukum oleh masyarakat yang membutuhkan.

Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) diatur pembentukan Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) pada pasal 66 Ayat (1) UUNJNP yaitu menjelaskan untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan MKN berwenang mengambil fotokopi minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan untuk memanggil Notaris hadir dalam suatu persidangan yang berkaitan dengan protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris atau akta juga harus dengan persetujuan

Pasal 66A Ayat (1) UUNJNP diatur dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk MKN dan pasal 66A Ayat (3) UUNJNP diatur ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan fungsi dan tugas, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi tata kerja dan anggaran untuk MKN diatur dengan Peraturan Menteri.

UUNJNP tidak ada frasa yang menjelaskan definisi MKN. Pada tahun 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut MenKumHam) menerbitkan suatu aturan teknis berdasarkan perintah dari UUNJNP yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut PerMenKumHam) Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Pasal 1 Ayat (1) PermenKumHam No 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris diatur MKN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan atau menolak untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan. Artinya bahwa dari pasal tersebut MKN mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada Notaris.

Pasal 18 Ayat 2 PermenKumHam No 7 Tahun 2016 tentang MKN diatur Majelis Kehormatan Wilayah (selanjutnya disebut MKNW) mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya. Selanjutnya mempunyai fungsi pembinaan untuk memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan aktanya.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) PermenKumHAM Nomor M.PR.08.10. Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris diatur bahwa Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut MPN) yang selanjutnya Majelis Pengawas adalah suatu bada yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Pasal 67 Ayat 5 UUJN diatur pengawawan MPD meliputi prilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris. Sementara sebelum perubahan UUJN

PermenKumHam Nomor M.02.PR.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan MPN juga memberikan definisi MPN pada Pasal 1 Ayat (1) MPN adalah suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Pasal 1 Ayat (5) PermenKumHam Nomor M.02.PR.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan MPN pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Melihat penjelasan dari UUJN tentang Majelis pengawas Notaris pada Pasal 67 Ayat (1) UUJN pengawasan dimaksud dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh menteri terhadap Notaris. Artinya bahwa MPN juga mempunyai kewenangan yang sama dengan MKN dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris.

Perbedaan interpretasi dalam konteks hukum atau suatu perundang-undangan sering terjadi antar ahli hukum. Oleh sebab itu harus mendapatkan perhatian yang serius untuk mencari solusi dan dalam praktik sering terjadi masalah-masalah penyelesaian yang belum diatur oleh peraturan dan juga sudah diatur akan tetapi tidak jelas dan tidak lengkap.³ Dalam hal ini MKN

³Bambang Sutyoso, *Aktualitas Hukum dalam Era Reformasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 53-54.

dan MPN secara normatif sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris.

Pengawasan pada dasarnya merupakan memeriksa dan memastikan apakah sesuatu yang sudah direncanakan berjalan dengan sebagaimana mestinya atau tidak, dan apakah suatu pekerjaan dijalankan sebagaimana mestinya atau tidak, serta apakah kualitas produk pekerjaan sesuai dengan standar atau tidak.⁴

Pembinaan adalah salah satu cara untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan suatu hal yang lebih bagus dan baik lagi dari sebelumnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan sesuatu yang lebih baik apabila ada Notaris yang masih belum menjalankannya dan dalam produknya masih ada yang kurang baik. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya masih banyak yang melakukan pelanggaran, oleh karena itu badan MKN dan MPN diberikan kewenangan untuk melakukan perbaikan yang lebih baik dengan cara melakukan pembinaan agar terciptanya Notaris yang profesional, akan tetapi dua lembaga ini secara normatif dalam peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan pembinaan. MPN terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) yang berkantor di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW) yang berada di Ibu Kota Provinsi. Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP) berada di Ibu Kota Negara. Sementara MKN terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat

⁴ Harahap Sofyan Safari, *Sistem Pengawasan Manajemen* (Jakarta: Quantum: 2001), hlm.

(selanjutnya disebut MKNP) berada di Ibu Kota Negara, Majelis Kehormatan Wilayah (selanjutnya disebut MKNW) berada di Ibu Kota Provinsi. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimanakah implementasi pembinaan MPN dan MKN dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dipaparkan menarik untuk di teliti lebih lanjut kemudian dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembinaan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris sudah sesuai dengan UUJN?
2. Bagaimana perbedaan kewenangan pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UUJN?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini lahir dari rumusan masalah di atas secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas masalah yang ada tersebut. Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam apakah pembinaan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris sudah sesuai dengan UUJN
2. Untuk mengetahui informasi dan mengkaji bagaimana perbedaan kewenangan pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UUJN

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoretis bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, khususnya dibidang kenotariatan, dan berharap dapat memberikan informasi terkait implementasi pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Secara praktis, meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya termasuk Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan pembinaan Notaris.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian terdiri dari hasil-hasil *review* terhadap penelitian atau kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan masalah-masalah penelitian yang akan diteliti.⁵ Akhir bagian orisinalitas ini, penulis akan menjelaskna sampai di mana masalah tersebut sudah pernah diteliti atau dikaji serta menguraikan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Berdasarkan penelusuran dan pencarian yang telah penulis ketahui, baik yang berupa tesis yang sudah ada maupun yang sedang berjalan hingga saat ini yang berupa peneleitiain tentang pembinaan Notaris bukan yang

⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 85.

pertama kali dilakukan penelitian. Sebelumnya juga telah dilakukan penelitian, oleh karena itu untuk menjaga orisinalitas penelitian yang penulis tulis, adapun penelitian yang telah penulis lihat penelitian serupa dengan penelitian ini dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian yang Dilakukan dengan Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Tahun	Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya
1	Ines Septia Saputri	2017	Dalam penyusunan tesis di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung “Peranan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan Notaris Pasca Putusan Konstitusi Nomor 49/PPU-X/2012” yang berisi Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, apabila dipanggil di persidangan harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), akan tetapi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomot 49/PUU-X/2012 kewenangan tersebut menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris, pokok rumusan penelitian adalah, 1. Kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan

		<p>terhadap Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. 2 Tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam melaksanakan pembinaan terhadap Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Noor 49/PPU-X/2012. 3. Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris pada proses peradilan. Demikian kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan pemberian persetujuan terhadap pemanggilan Notaris untuk proses peradilan yang dimiliki oleh MPN akan tetapi pasca adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi kewenangan tersebut beralih kepada MKN.</p> <p>.⁶Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.</p>
--	--	---

⁶Ines Septia Saputri, *Peranan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PPU-X/2012*, dalam <http://digilib.unila.ac.id/29574/3/TESES%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, Akses 20 November 2019.

			Penelitian ini menunjukkan perbedaan dari pendekatan yang penulis teliti.
2.	Frengky Pradana Silaturrohim	2019	Dalam menyusun tesis ini di Program Ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Peran Majelis Pengawas Daeah dalam Pembinaan Notaris di Wilayah Kabupaten Karanganyar” yang berisi untuk mengetahui tugas dan fungsi MPD dalam pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah peran Normatif MPD Notaris. 2. Apa saja jenis pelanggaran yang pernah terjadi di Kabupaten Karanganyar. 3. Apakah hambatan yang muncul dalam pelaksanaan dan pembinaan Notaris oleh MPD Kabupaten Karanganyar, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MPN dapat melakukan tugas dan fungsinya secara berjenjang atau tidak berjenjang. Dalam kaitannya dengan penjatuhan sanksi,

			<p>pemeriksaan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari MPD, MPW, dan MPP, namun penjatuhan sanksi berupa peringatan lisan atau tertulis merupakan kewenangan dari MPW yang sifatnya final, dan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian merupakan kewenangan dari MPP, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang akan mengeluarkan surati keputusan pemberhentian.⁷</p> <p>Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, karena penelitian ini fokus kepada MPN sementara penulis fokus kepada MPN dan MKN.</p>
3	<p>1.I Wayan Parsa.</p> <p>2.Kadek Sarna.</p> <p>3.Nengah Suharta.</p> <p>4. I Wayan Adi Sumiarta</p> <p>5.I Gede Praptajaya</p>	2015	<p>Dalam menyusun laporan penelitian di Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana tentang ‘’ Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (<i>rechtmatigheid</i>), MPN dalam pembinaan Notaris sebagai pejabat publik’’ berikan</p>

⁷Frengky Pradana Silaturrohim, “Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pembinaan Notaris di Wilayah Kabupaten Karanganyar”, dalam <http://eprints.ums.ac.id/70665/9/naspub%202.pdf>, Akses 20 November 2019.

		<p>tentang pengawasan dan pemeriksaan kepada Notaris, yang melakukan pelanggaran jabatann, sbeelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan dilakukan oleh badan Peradilan. Setelah berlakunya UUJN kewenangan itu dicabut dengan menciptakan suatu badan baru yaitu dengan dibentuknya MPN, dan setelah itu dirubah UUJN selanjutnya dibentuk MKN. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah. 1. Bagaimana ruang lingkup kewenangan keberadaan MPN dan MKN. 2 Bagaimana legalitas kewenangan fungsini MKN dalam lembaga Notariat. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ruang lingkup MPN dan MKN ini adanya tumpah tindih kewenangan.⁸ Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah menggunakan pendekatan hukum</p>
--	--	--

⁸ I Wayah Parsa, et. Al, *Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (Rechmagtiheid) Majelis Kehormatan dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik*, dalam <https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/0de7473990fb86e872816ede5244fcf1.pdf>, Akses 25 November 2019

			<p>normatif. Jadi berbeda dengan penulis Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah menggunakan pendekatan hukum normatif. Jadi berbeda dengan penulis dengan obyek yang diteliti.</p>
--	--	--	--

E. Kerangka Teoretik

Proses agar mendapatkan dan mengkaji suatu permasalahan harus menggunakan beberapa.⁹ Kerangka teori merupakan kerangka berfikir, pendapat, yang berkaitan dengan suatu permasalahan maupun kasus yang menhadapi perbandingan, pegangan teoretis.¹⁰ Sebagai pisau analisis untuk memecahkan suatu permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan adalah seluruh usaha yang berwujud berupa kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan untuk mengarahkan dan mengembangkan serta untuk mengembalikan kemampuan-kemampuan sifat-sifat cara berfikir serta cara untuk melakukan agar tercapainya tujuan.

Pembinaan adalah suatu proses, perbuatan, cara membina, penyempurnaan, pembaharuan, suatu usaha, tindakan dan kegiatan-kegiatan

⁹ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm 24

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm..

yang dilakukan secara berdaya guna dan menghasilkan suatu manfaat dalam rangka menciptakan hasil yang sangat baik.¹¹

Pengertian pengawasan dari beberapa ahli, menurut S.P Siagian pengawasan adalah bentuk pengamatan pelaksanaan kegiatan organisasi bertujuan untuk agar bisa menjamin semua kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan dari sebelum pelaksanaan tersebut.¹² Selanjutnya Hendry Fayol berpendapat pengawasan terdiri dari pengujian melihat apakah semua sesuatu yang telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan. Hal ini memiliki suatu tujuan untuk dapat melihat atau menentukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan sebuah maksud agar memperbaiki dan juga mencegah terulangnya kembali sebuah kesalahan-kesalahan tersebut.¹³ Menurut P Nicholai, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.¹⁴

Pengawasan merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mencegah terjadinya suatu tindakan yang dapat merugikan Negara. Untuk terwujudnya tingkatan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Pemerintah perlu mengeluarkan kebijaksanaan pengawasan. Pengawasan adalah segala upaya untuk mengetahui dan untuk menilai kenyataan yang

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). Hlm. 44.

¹²<https://www.seputarpengertian.co.id/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.html>, Akses Pada 3 Juli 2020 Pukul 13.34 WIB

¹³*Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli lengkap*, <http://www.spengetahuan.com/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.htm>., Diakses terakhir tanggal 09 Februari 2020, Pukul 20.32 WIB

¹⁴Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*" (Jakarta: Rajawali Press, 2002) hlm. 311.

sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁵

Secara skematis sistem pengawasan itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:¹⁶

- a. Pengawasan administratif yang berbentuk pengawasan melekat, pengawasan melekat pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu, bersifat mutlak atau harus dilakukan. Pengawasan melekat sangat efektif untuk mengendalikan aparat Pemerintah, sehingga akan terwujud aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa.
- b. Pengawasan fungsional, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggungjawabnya. Pengawasan fungsional bersifat relatif, artinya apabila diadakan lebih baik, tidak diadakan juga tidak jadi masalah karena ini hanya kegiatan pembantuan.

Pengawasan terhadap Notaris termasuk dengan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 67 UUN, selanjutnya Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri No. 1 M.02.PR.09.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawasan Notaris, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu kegiatan yang preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawasan terhadap Notaris. Oleh karena itu ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan MPN, yaitu:

- a. Pengawasan secara preventif

¹⁵ Hassan Suryono, *Hukum Tata Usaha Negara*, (Surakarta: UNS Press, 2005), hlm. 45.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 46.

- b. Pengawasan secara kuratif
- c. Pembinaan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.39-.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksana Tugas Majelis Pengawas Notaris yang dimasuk dengan pengawasn, yaitu adalah pembinaan dan pengawasan, baik berupa secara preventif maupun kuratif terhadap Notaris dalam Notaris menjalankan tugas jabatannya, sehingga Notaris harus selalu meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja dan pengetahuan, agar bisa memberikan jaminan kepastian, kepercayaan dan perlindungan hukum bagn penerima jasa Notaris.

2. Kewenangan

Secara teori, terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang dari Pemerintahan, yaitu secara atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁷ Philipus M. Hadjin mengemukakan, mengenai kewenangan pada dasarnya berasal dari dua sumber yaitu atribusi dan delegasi, tapi mandat kadangkala dapat digunakan untuk memperoleh suatu wewenang.¹⁸

Pengertian kewenangan dapat yang dikemukakan Hebert G. Hick, sebagaimana dikutip oleh Nur Akbar dalam Jum Anggriani, bahwa wewenang merupakan suatu hak untuk melakukan sesuatu hal dan merupakan sesuatu hak yang sah untuk dilakukan. Otoritas merupakan hak

¹⁷ Sadjjono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan ke II (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), hlm.64

¹⁸ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 128-129.

yang dimiliki oleh seseorang dalam organisasi untuk mengeluarkan intruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua akan dapat dipenuhi.¹⁹

Wewenang delegasi adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi, wewenang delegasi dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang.²⁰

Wewenang mandat (mandat *bevoegdheid*), adalah pelimpahan yang pada umumnya hubungan antara atasan dan bawahan, terkecuali terdapat pelarangan yang tegas oleh peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat, penerima mandat tidak bebani tanggung jawab apapun atas wewenang yang akan.²¹

3. Notaris

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Negara menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, oleh karena itu dibutuhkan alat bukti tertulis yang mempunyai sifat otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dapat dibuat dihadapan

²⁰ *Ibid*

²¹ Sadjjono, *Op., Cit.*, hlm. 66.

atau oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.²²

Nama Notaris yang dikenal dimana-mana yaitu adalah *Notarius*.²³ Arti pejabat umum sebagai pejabat adalah sebagai pejabat yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membuat akta otentik guna untuk melayani kepentingan publik.

Pejabat dalam arti yang luas adalah untuk setiap bidang pekerjaan (tugas) sengaja untuk dibuat guna keperluan yang bersangkutan dan pemerintahan maupun organisasi, sesuai kepentingan dan perubahan maka akan dapat direvisi dan dirubah. Arti jabatan sebagai *ambt*, yaitu adalah lingkungan pekerjaan yang tetap, dibuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan, suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri dengan dibuat dengan waktu yang cukup lama dan diberikan tugas serta kewenangan.²⁴

UUJN dan Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJN), menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*open ambtenaar*), artinya adalah apabila orang yang disebut pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah serta diberikan kewenangan dan kewajiban dalam rangka untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, walaupun Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh

²² Ridwan Khairandy, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1.

²³ G. H. S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 5.

²⁴ Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan peradilan Administrasi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 31.

Pemerintah tetapi Notaris tidak sebagai Pegawai Negeri, sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan. Notaris adalah swasta yang independen dan bebas dalam menjalankan profesinya, walaupun Notaris diangkat dengan pemerintah tetapi Notaris tidak digaji dan menerima gaji pensiunan dari Pemerintah, oleh karena itu penghasilan Notaris didapat dari Honorarium kliennya.²⁵

Pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wermatigheid van bestuur*), atau bisa juga dengan disebut dengan suatu prinsip dasar yaitu wewenang pemerintah merupakan asalnya dari perundang-undangan. Terdapat dua cara guna mendapatkan wewenang dari pemerintah, meliaht kepustakaan hukum administrasi negara yaitu administrasi, dan delegasi, terkadang mandat juga ditempatkan sebagai cara memperoleh wewenangan dari pemerintah.²⁶

Untuk meningkatakn pengembangan profesi seseorang, tergantung seseorang itu sendiri sepenuhnya yang bersangkutan tentang apa yang dilakukaannya untuk meningkatkan mengembangkan profesinya tersebut. Seseorang profesi hukum harus seseorang yang dapat dipercaya secara penuh, Notaris memiliki tanggungjawab yang banyak atas pekerjaannya sebagai pelayanan profesi, seharusnya profesional hukum tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada. Pengembangan profesi harus dilakukan secara bermartabat, dan harus mendapatkan pengetahuan yang luas serta

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 16.

²⁶Eny Kusdariny, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Yogyakarta: UNY Press, 2011), hlm. 78.

kehalian yang ada padanya, oleh sebab itu tugas profesi adalah merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan suatu perwujudan martabat.²⁷

Rumusan atas unsur-unsur dari Notaris sebagaimana yang teruat dalam UUJN Atau UUJNP yang terdiri dari:²⁸

- a. Pejabat Umum
- b. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang yang diberikan di luar dair UUJN/UUJNP

4. Kewenangan Notaris

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) kewenangan diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, wewenang merupakan sebagai kekuasaan untuk memberikan perintah atau berindak dalam rangka mempengaruhi sesuatu tindakan orang lain, yang mempunyai tujuan agar dilakukan oleh orang tersebut.²⁹

Kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat guna mendapatkan kepastian hukum, Notaris menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grisse, salinan dan kutipan akta, dan diberikan kewenangan lainnya berdasarkan

²⁷ Lutan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 10.

²⁸ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit*, hlm 3.

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Basaha Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 35-36.

peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan oleh pejabat lain yang ditetapkan dalam Pasal 15 Ayat (1).³⁰

Kewenangan Notaris berdasarkan UUJNP dalam hal ini menunjuk kepada UUJP sehingga kewenangan yang dimiliki oleh Notaris tidak hanya yang diberikan dalam UUJNP saja akan tetapi kewenangan Notaris juga diberikan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pada Pasal 16 Ayat (3) UUJNP yang dikategorikan sebagai tugas dan kewajiban Notaris yang dan ada juga ditegaskan dengan pasal-pasal lain seperti Pasal 1 Ayat (11) dan Pasal 54 Ayat '(1) UUJNP tentang kewenangan Notaris untuk mengeluarkan grosse akta pengakuan hutang.³¹

Penegasan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik yang diatur di luar dari UUJNP sebagaimana juga diatur pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut bahwa akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan juga dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu berwenang di tempat di mana akta itu dimuat.³²

Notaris merupakan jabatan, apapun jabatan yang ada di Indonesia tentu memiliki kewenangan masing-masing dan setiap kewenangan itu

³⁰Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 11..

³¹ Habib Adjie, *Penafsiran... Op., Cit.*, hlm. 6.

³² Ridwan Khairandy, *Op., Cit.*, hlm. 2.

diberikan sudah pasti mempunyai payung hukumnya tersendiri, jadi apabila ada Notaris bertindak di luar dari kewenangan yang dimilikinya maka dari itu dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.³³

Notaris merupakan juga dari bagian profesi hukum, oleh dari itu profesi Notaris merupakan profesi yang mulia³⁴ oleh karena itu dapat dimaknai bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat suatu produk hukum yang otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.³⁵

UUJNP telah mempergunakan secara bersama-sama institusi Notaris sebaifai jabatan Notaris dan sebagai Profesi Notaris atau penyebutan tersebut dipersamakan penggunaannya karena dalam kamus jabatan mempunyai arti pekerjaan tugas dalam pemerintahan atau organisasi. dapat disimpulkan bahwa jabatan seperti ini dalam artian yang umum dalam setiap bidang pekerjaan tugas yang senagaja dibuat untuk bidang yang bersangkutan.³⁶

Melihat kamus hukum salah satu dari arti *ambtenaren* adalah Pejabat oleh karena itu *Openbare Ambtenaren* dapat disimpulkan sebagai pejabat yang diberikan dengan tugas dalam membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat dan hal seperti itu diberikan kepada Notaris.³⁷

5. Asas-Asas

³³ Luthfan Hadi Darus, *OP., Cit*, hlm. 23.

³⁴ Ridwan Khairandy, *Op.. Cit*, hlm 4.

³⁵ *Ibid*, hlm. 1.

³⁶ *Ibid*, hlm, 10.

³⁷ *Ibid*, hlm, 13.

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya selain tunduk dalam ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris juga harus memperhatikan asas-asas untuk menjalankan tugas dan jabatannya secara profesional. Asas-asas diperlukan sebagai dasar pedoman dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan di bidang hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.³⁸

a. Asas Kepercayaan

Notaris harus dapat dipercaya oleh siapapun karena jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan, jadi Notaris harus sejalan dengan jabatannya harus dapat dipercaya. Notaris tidak berarti apa apa jika tidak mendapatkan kepercayaan.³⁹ Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menjelaskan bahwa bahwa jabatan Notaris di dasarkan atas hubungan kepercayaan antara Notaris dengan klien Notaris.⁴⁰

Ciri Notaris adalah jabatan kepercayaan bisa dilihat Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris dan segala keterangan yang diperoleh untuk membuat akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, terkecuali ada undang-undang yang menyatakan lain.⁴¹

b. Penyalahgunaan Wewenang

³⁸ *Ibid*, hlm, 37.

³⁹ Habib Adjie, *Hukum Notariat... Op. Cit*, hlm. 35.

⁴⁰ Luthfan Hadi Darus, *Op., Cit*, hlm. 38.

⁴¹.Habib Adjie, *Hukum Notariat... Op. Cit*, hlm 34.

Notaris dalam kewenangannya memiliki batas, Pasal 15 UUJNP merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatan, penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar dari wewenang yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka dari itu tindakan Notaris dapat disebutkan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang, jika perbuatan Notaris dapat merugikan pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan oleh Notaris tersebut dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak yang dapat meminta ganti kerugian dan bunga kepada Notaris.⁴²

c. Asas Proporsionalitas

Segala perjanjian harus memenuhi dari syarat-syarat sah nya suatu perjanjian karena akta Notaris adalah perjanjian para pihak yang mengikat bagi para pihak yang menghendaki dan membuatnya.⁴³ Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UUJNP mengatur Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya wajib untuk melindungi kepentingan para pihak terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap para pihak yang menghadap kepada Notaris. Notaris juga harus dituntut untuk melakukan mendengar dan mempertimbangkan keinginan dari para pihak agar perbuatan hukum yang di tuangkan dalam akta

⁴²*Ibid*, hlm. 38.

⁴³ Habib Adjie dan Muhamad Hafidh, *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 32.

Notaris nantinya kepentingan para pihak dapat terjaga secara proporsional yang kemudian diformulasikan ke dalam bentuk Akta Notaris.⁴⁴

d. Asas Profesionalitas

Notaris harus memberikan pelayanan kepada orang yang ingin meminta pelayanan jasa ke Notaris dalam kewenangannya, kecuali Notaris ada alasan untuk menolaknya hal ini terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) UUIJP, Notaris harus memberikan pelayanan kepada klien, kecuali ada alasan-alasan yang membuat Notaris untuk menolaknya, alasan ini mengedepankan keahlian yang dimiliki oleh seorang Notaris dan juga Notaris harus mempunyai pengetahuan yang luas. Berdasarkan Kode Etik Notaris dan UUIJP. Tindakan profesional Notaris sebagai Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.⁴⁵

Notaris harus menjalankan tugas dan jabatan Notaris secara jujur, profesional untuk menghindari terjadinya tuntutan atau gugatan yang hadir kesesokan hari. Apabila notaris terdapat kelalaian/kesalahan Notaris harus bertanggung jawab karena ingkar janji sebagaimana ingkar janji yang telah ditentukan oleh Pasal 1234 KUHPerdara ataupun suatu akibat yang dikategorikan melawan hukum.⁴⁶

⁴⁴ Habib Adjie, *Hukum Notariat... Op. Cit*, hlm. 38.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 38.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 11.

e. Asas Kehati-hatian

Notaris dalam perannya menjalankan kewenangannya harus mempunyai prinsip kehati-hatian sebelum mengambil keputusan harus benar-benar meneliti semua akta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

f. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang digunakan oleh Negara hukum demi terjaminnya kepastian hukum kepatuhan dan keadilan dalam suatu Negara yang dipatuhi oleh Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya yang berkaitan dengan kegiatan dalam membuat akta otentik. Asas kepastian huku ini membawa konsekuensi kepastian hukum bahwa produk yang dibuat oleh Notaris harus memberikan penafsiran/kepastian yang sesuai dengan keinginan oleh para pihak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan.⁴⁸

6. Majelis Pengawas Notaris

Pengawasan dan pemeriksaan kepada Notaris sebelum adanya UUJN diatur oleh:⁴⁹

- a. Pasal 14 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl.1847 Nomor.23)
- b. Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*
- c. Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*, Lembaran Negara tahun 1946 Nomot 135
- d. Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 38.

⁴⁸ *Ibid*, hlm, 44.

⁴⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Yogyakarta: Reflika Aditama, 2008), hlm. 27.

Pasal 67 UUJN mengatur bahwa yang diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan kepada Notaris adalah Menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas sebagai perpanjangan tangan dari Menteri dalam rangka melaksanakan pengawasan kepada Notaris.⁵⁰

Pasal 1 Ayat (1) UUJNP bahwa MPN yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris.

Pengawasan merupakan langkah preventif dalam rangka melaksanakan kepatuhan, jika sanksi merupakan langkah represif guna untuk memaksakan kepatuhan.⁵¹ Pengawasan bertujuan untuk dilakukannya pengawasan agar Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya memenuhi persyaratan dan aturan-aturan yang telah ditentukan, dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang membutuhkan.⁵²

MPN terdiri dari MPP, MPW dan MPD. MPN yang memiliki tugas di tempat kedudukan yang berberda sesuai yang diatur oleh peraturan perundangan-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁵⁰ Luthfan Hadi Darus, *Op., Cit*, hlm. 116.

⁵¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 231.

⁵² Luthfan Hadi Darus, *Loc., Cit*, hlm. 117.

karena sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

a. Majelis Pengawas Daerah

Pasal 69 UUIJP diatur tentang pembentukan struktur, kewenangan, dan kewajiban MPD bahwa MPD berkedudukan di Kabupaten/Kota. Pasal 67 Ayat (3) UUIJN juga menjelaskan keanggotaan MPD yang terdiri dari:

- 1) Pemerintah 3(tiga) orang
- 2) Organisasi Notaris 3 (tiga) orang Pemerintah 3 (tiga) orang;
- 3) Ahli atau akademisi 3 (tiga)

Apabila dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota MPD, berdasarkan Pasal 69 Ayat (2a) UUIJN, maka dapat dibentuk MPD gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota. Struktur MPD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) UUIJN terdiri dari:

- 1) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota
- 2) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, dan
- 3) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawasan Daerah.

Kewenangan MPD dan kewajibannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 UUIJN, kewenangan tersebut meliputi menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan pelaksanaan jabatan Notaris:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran etik dan perilaku Notaris
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (1) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- 3) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- 4) Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- 5) Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- 6) Menunjuk Notaris Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara.
- 7) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 8) Membuat dan menjadikan laporan atas pelaksanaan kewenangan yang menjadi kewajiban Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kewajiban yang dapat diberikan kepada MPD berdasarkan

UUJN adalah sebagai berikut:

- 1) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- 2) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
- 3) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- 4) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
- 5) Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.
- 6) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan uti.

b. Majelis Pengawas Wilayah

Kedudukan dan struktur MPW dalam ketentuan Pasal 72 Ayat

(3) UUJN mengatur MPW dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Keanggotaan MPW terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pemerintah 3 (tiga) orang
- 2) Organisasi Notaris 3 (tiga) Pemerintah 3 (tiga) orang;
- 3) Organisasi Notaris 3 (tiga) orang.
- 4) Akademisi 3 (tiga) orang.

Pembentukan MPW yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi tersebut, unsur dari pemerintah adalah dari Pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten/Kota setempat. Unsur organisasi Notaris adalah merupakan dari anggota Notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat, sedangkan unsur dari Ahli/Akademisi adalah staf pengajar/Dosen dari fakultas hukum universitas negeri/swasta atau perguruan ilmu hukum setempat.⁵³

Pasal 72 Ayat (2) MPW dijelaskan struktur organisasi MPW yang terdiri dari atas unsur:

- 1) Ketua dan wakil Majelis Pengawas Wilayah yang dipilih dari dan oleh anggota.
- 2) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 3) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas

⁵³*Ibid*, hlm. 118.

Wilayah. Ketua dan wakil Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota;

- 2) Masa Jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Kewenangan MPW jika dilihat dalam Pasal 73 Ayat (1) UUJN,

kewenangan tersebut meliputi:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah.
- 2) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 3) Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor.
- 4) Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis.
- 5) Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Berupa.
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.

MPW memiliki kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam

Pasal 75 huruf a dan b UUJN meliputi:

- 1) Menyampaikan keputusan kepada Notaris yang bersangkutan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.
- 2) Menyelenggarakan sidang dan memeriksa untuk mengambil keputusan terkait dengan laporan dari masyarakat yang disampaikan melalui keputusan terkait dengan laporan dari masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah.
- 3) Memberikan izin yang ingin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun
- 4) Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak Notaris yang ingin meminta izin cuti.
- 5) Memberikan sanksi maupun teguran secara tertulis.
- 6) Mengusulkan pemberian sanksi kepada Majelis Pengawas Pusat untuk Notaris berupa pemberhentian sementara 3 (tiga)

bulan sampai 6 (enam) bulan atau pemberhentian secara tidak hormat.

- 7) Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

c. Majelis pengawas Pusat

Struktur kedudukan MPP diatur dalam ketentuan Pasal 76 UUJN yang menjelaskan bahwa MPP dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Negara dalam hal ini di Jakarta. Selanjutnya Pasal 76 Ayat 2 (2) UUJN dijelaskan juga terkait dengan MPP yang terdiri atas unsur:

- 1) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
- 2) Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang
- 3) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.

Struktur Organisasi MPP terdiri dari:

- 1) Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota.
- 2) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota majelis pengawas pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 3) Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat majelis pengawas pusat.

Sedangkan kewenangan MPP sebagaimana dijelaskan dalam

Pasal 77 UUJN adalah sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
- b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan.
- c) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan
- d) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) UUJN untuk mengatur tentang pemeriksaan dalam sidang MPP untuk memeriksa dan untuk mengambil sebuah keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti terhadap Notaris, maka sidang yang dilakukan adalah dengan bersifat terbuka untuk umum.

Notaris diberikan hak atas untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang MPP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 Ayat (2) jo Pasal 67 UUJN, MPP juga mempunyai kewajinam, kewajiban itu menyampaikan keputusan tingkat banding penjatuhan sanksi dan penolakan cuti kepada Menteri dan Notaris. Dalam pasal tembusan itu, disampaikan bahwa kepada MPW, MPD, yang bersangkutan dan Organisasi Notaris.

7. Majelis Kehormatan Notaris

MKN merupakan suatu Badan baru setelah dirubahnya UUJN. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, MPN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan memiliki kewajiban dalam memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

MKN memiliki 7 orang dalam Organisasi diantaranya terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, 5 Anggota. Masa jabatannya yang diembannya adalah untuk dipilih 3 (tiga) tahun, dan dapat bisa dipilih lagi. Selanjutnya unsur-unsur MKN terdiri atas unsur-unsur pemerintah, unsur Notaris, dan Unsur ahli/akademisi.

Wewenang MKN diatur sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 66A UUIJP wewenang MKN adalah untuk melakukan pembinaan, terkait dengan wewenang MKN melakukan pembinaan diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 A UUIJP. Kewenangan yang dimiliki MKN tidak lepas antara lain untuk menegakan Etika Notaris yang terdiri atas norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma kesopanan, sebagaimana diketahui bahwa norma kesusilaan, dan norma agama, kesopanan berhubungan dengan etika.⁵⁴

8. Kode Etik Notaris

Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang buruk dan apa yang baik dan tentang kewajiban moral (akhlak).⁵⁵ Etika adalah istilah yang berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani), artinya adalah etika merupakan karakter watak kesusilaan, atau adat. Selanjutnya etika merupakan suatu subjek yang berkaitan dengan beberapa konsep yang dimiliki perorangan ataupun kelompok dalam melakukan penilaian, apakah

⁵⁴www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-notaris-catatan-diskusiinc/, Akses tanggal 06 September 2019, pukul 20.35

⁵⁵ <http://kbbi.web.id/etika>, Akses tanggal 23 Desember 2019, pukul 08.40 WIB

suatu perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan itu salah atau benar, baik atau buruk. Etika suatu refleksi dari *self control* yang mempunyai arti segala sesuatu yang dilakukan oleh dan untuk keuntungan kelompok itu sendiri.⁵⁶

Etika adalah suatu tingkah laku filosof berdasarkan etika yang khusus. Dalam hal ini etika merupakan sikap yang mempengaruhi menyebabkan terkadinya perbuatan atau tingkah laku daripada dengan tingkah laku itu sendiri oleh sebab itu etika dapat merujuk dengan hal-hal yang abstrak sehingga sangat konkret dari serangkaian proses terjadinya tingkah laku manusia.⁵⁷

Pasal 1 Ayat (2) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29/03/2015, Kode Etik Notaris disebut kode etik berdasarkan setelah ditentukan oleh oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut dengan ‘‘perkumpulan’’ yaitu berisikan kaidah moral.

Profesi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan kegiatan pokok yang memiliki tujuan guna menghasilkan nafkah hidup yang tetap berpedoman pada keahlian. Oleh karena itu pengertian profesi terkandung makna sebagai berikut:⁵⁸

- a. Mengandalkan keahlian khusus dan juga keterampilan khusus
- b. Dilaksanakan sebagai suatu kegiatan yang prioritas atau utama.
- c. Dilaksanakan sebagai sumber prioritas utama nafkah hidup.

⁵⁶ Muhammad Nuh., *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.17.

⁵⁷ Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 70.

⁵⁸ Muhammad Nuh, *Op., Cit*, hlm.119-120

Etika profesi merupakan sikap hidup yang memiliki arti selalu bersedia untuk memberikan pelayanan secara profesional di bidang hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dengan keterlibatan penuh dan disertai dengan suatu keahlian penuh sebagai pelayan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berupa suatu kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin membutuhkan hukum dengan disertai refleksi yang sama. Oleh sebab itu dalam melaksanakan tugas dan jabatan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok yang berupa etika profesi, yakni sebagai berikut:⁵⁹

- a. Profesi harus dilihat dan dihayati sebagai suatu pelayanan karena itu sifat tanpa pamrih menjadi modal penting sebagai ciri khas dalam mengembangkan profesi. Jika modal tanpa pamrih itu ditiadakan maka pengembangan profesi akan mengacu kepada pemanfaatan)yang dapat mengarah pada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesusahan dan kesulitan.
- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan klien mengarah kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang dapat memotivasi sikap perilaku dan tindakan.
- c. Pengembangan profesi harus selalu di ikuti dengan berorientasi pada masyarakat.
- d. Pengembangan profesi harus semangat solidaritas antar sesama rekan satu profesi agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Notaris merupakan profesi yang terhormat, jadi selalu lengket dengan etika dan dengan etika Notaris berhubungan dengan kewenangannya dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Jika etika dikesampingkan dalam pekerjaan Notaris maka Notaris hanya sebagai

⁵⁹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995), hlm. 50.

robot-robot mekanis yang bergerak tanpa jiwa, karena lengket etika pada Notaris disebut dengan profesi mulia. (*officium mobile*).⁶⁰

Organisasi Notaris Ikatan Notaris Indonesia diberikan kewenangan dalam UUJN, kewenangan tersebut sangat luas, oleh karena itu Organisasi Notaris menetapkan ketentuan yang diatur mengenai kewajiban, larangan, pengecualian atau penegakan hukum atas pelanggaran perbuatan Notaris yang melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Kode Etik Profesi Notaris.⁶¹ Menurut Sidharta, bahwa kode etik profesi adalah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus di taati dalam melaksanakan suatu jabatan Profesi.⁶²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan keterangan dari narasumber. Sutadnyo Wigyosubroto memberikan istilah penelitian normatif dengan penelitian doktrinal adalah penelitian terhadap suatu hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan yang berdasarkan doktrin positivisme.⁶³ Penelitian ini meneliti terkait dengan konsep peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan bagaimana pembinaan Notaris oleh MKN dan MPN secara normatif dengan didukung

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 6.

⁶¹ Disampaikan oleh Musthofa, S.H., dalam *Pembekalan Ujian kode Etik Notaris*, yang diselenggarakan di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Maret 2017.

⁶² Biniziad Kadafi, "*Advokat Indonesia Mencari Legitimas; Sudi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), 2001, hlm. 8.

⁶³ Joenadi Efendi dan Jihnyy Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Pramedia Group, 2018), hlm. 129.

oleh pendapat-pndapat keterangan dari narasumber untuk mengetahui pembinaan terhadap Notaris di Kota Yogyakarta.

2. Obyek Penelitian dan Narasumber

a. Obyek Penelitian.

Obyek penelitian ini fokus dengan kajian bagaimanakah implementasi pembinaan Notaris oleh MKN dan MPN di Kota Yogyakarta berdasarkan UUJN dan apakah perberdaan pembinaan oleh kedua Badan tersebut.

b. Narasumber Penelitian.

- 1) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Derah Istimewa Yogyakarta
- 2) Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta

Pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang akan dibutuhkan penulis untuk memberikan kelancaran penulis dalam memecahkan permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Metode dalam pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu:

1) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti semua peraturan perundang-undangan yang terkiat dengan masalah hukum yang sedang penulis teliti.⁶⁴ Penelitian tentang pembinaan Majelis

⁶⁴ M. Syamsudin, *Op.,. Cip*, hlm. 58.

Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris di Kota Yogyakarta.

2) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual melihat dari berbagai padangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mencermati membahas dan mempelajari ilmu-ilmu hukum yang berkembang, guna untuk peneliti dapat menemukan ide-ide dan gagasan-gagasan baru yang melahirkan suatu pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan. Pengetahuan tersebut akan menjadikan pedoman bagi peneliti untuk membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan suatu permasalahan hukum.⁶⁵ Dalam penelitian ini penulis fokus pada konsep pembinaan MKN dan

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum prime dan bahan hukum sekunder:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁶⁵*Ibid*

- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah.
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian Notaris.
 - e) Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.
 - f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
 - g) Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pegawai.
 - h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
 - i) Peraturan Kode Etik Notaris.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yang bersifat memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- a) Buku-buku yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
 - b) Jurnal-jurnal hukum
 - c) Karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum.
4. Internet.
- 3) Bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang bisa memberikan suatu informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus, ensiklopedi, rujukan dari media.

5. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen Atau Kepustakaan

Studi dokumen atau kepastakaan adalah kegiatan yang memeriksa, mengumpulkan atau mencari dokumen-dokumen kepastakaan yang bisa memberikan suatu informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, guna untuk menemukan bahan-nahan yang baik yang bersifat primer maupun sekunder untuk dijadikan dasar dalam menilai fakta-fakta yang akan dipecahkan.⁶⁶

b. Wawancara dari Narasumber

Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan subyek yang akan dituju agar mendapatkan informasi yang merupakan data primer. Melakukan wawancara dengan secara langsung kepada narasumber

⁶⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Raja Grafindo, 2010), hlm. 101.

sebagai data pendukung yang telah didapatkan dari studi kepustakaan. Pedoman wawancara merupakan alat untuk membantu mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.⁶⁷

6. Analisis Penelitian

Analisis penelitian adalah suatu proses untuk digunakan dalam mengatur dan mengorganisasikannya.⁶⁸ Dalam penelitian ini data akan dikumpulkan dengan melewati dokumen dan studi kepustakaan. Penelitian terhadap bahan hukum sekunder yang bersumber dari kepustakaan yang berupa buku, artikel, dan wawancara sebagai pendukung. Data-data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.⁶⁹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif, dengan menguraikan penelitian yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan baik dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan tidak tumpang tindih agar dapat memperlancar data dan pemahaman hasil dari analisis, disamping itu analisis kualitatif merupakan cara untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari bahan hukum seperti konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin dan pendapat dari ahli-ahli.

Untuk mendapatkan kesempurnaan dalam kejelasan dari permasalahan yang diteliti oleh karena itu data tersebut digambarkan dan

⁶⁷ Sartono Kartodirjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 56.

⁶⁸ Lexi J. Moeleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103

⁶⁹ Kunni afifah, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*. Jurnal lex Renaissance Fh@uui.ac.id. Yogyakarta 2017, hlm 153.

ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian yang bisa diambil maknanya sehingga mendapatkan arti yang bisa ditarik kesimpulan pada penelitian.⁷⁰

G. Sistematika Penulisan Tesis

Penulis akan menguraikan sistematika yang akan penulis tuli dalam penulisan penelitian ini agar mudah untuk dipahami dan dibahan, demikian uraian tersebut terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan kegunaan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian yang terdapat pada obyek dan subyek penelitian, tipe penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, pendekatan dan analisis dari penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah menguraikan dasar-dasar konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan peran pembinaan majelis kehormatan notaris dan majelis penguawas notaris dalam melakukan pembinaan terhadap notaris.

BAB III:

⁷⁰Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2002), hlm. 180

Pada bagian bab III menguraikan hasil dari penelitian yang diperoleh dari narasumber dan data-data kepustakaan dan dilanalisis.

BAB IV

Pada bab IV ini akan menguraikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari permasalahan yang dibahas dari bab-bab sebelumnya dengan tujuan harapan agar dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain.





BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN, NOTARIS, MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS, DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

A. Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata “*bina*” yang dalam bahasa Inggris dipersamakan dengan istilah “*coaching*”. Pembinaan adalah sebuah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.¹

Pembinaan diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.² Konsep pembinaan dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Pengertian pembinaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 144.

² *Ibid.*, hlm, 45.

dari aspek tujuan tentunya disesuaikan dengan konteks obyek yang diatur yaitu lembaga pemasyarakatan. Namun secara gramatikal dilihat dari berbagai definisi pembinaan tersebut diatas bahwa kewenangan pembinaan dalam konteks lembaga notaris tentunya memiliki tujuan yang ingin diwujudkan yaitu bekerjanya notaris sebagaimana fungsinya sebagai pejabat negara sesuai dengan kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kewenangan pembinaan notaris dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang dilakukan sebagai upaya untuk mendukung fungsi notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Majelis Pengawas Notaris

Berdasarkan Pasal 68 UUJN dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawasan yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Daerah, dan Majelis Pengawas Wilayah. Pengertian Majelis Pengawas menurut Pasal 1 Ayat (6) UUJN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan dengan kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Muatan dalam KBBI pengawasan berasal dari kata dasar awas yang artinya memperhatikan baik-baik tajam penglihatan, pengawasan adalah penilikan dan

penjagaan.³ Selain itu, Pengawasan juga dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana telah sesuai seperti apa yang sudah direncanakan.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut PermenKumHam) Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 ditegaskan maksud pengawasan adalah kegiatan preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Sesuai juga dengan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor. M-O1.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarian yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 1 Ayat (8) yaitu kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal yang sama juga terdapat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, bahwa pengawasannya itu memberikan pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya,

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 104.

sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Pada Pasal 67 ayat (1) UUIJP mengatur bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Pasal 67 ayat (2) UUIJP mengatur dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pasal 67 ayat (3) UUIJP menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, yaitu terdiri dari:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
3. Ahli/akademis sebanyak 3 (tiga) orang.

Muatan dalam KBBI Pengawasan berasal dari kata dasar ‘awas’ yang artinya memperhatikan baik-baik tajam penglihatan, Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan. Selain itu, Pengawasan juga dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana telah sesuai seperti apa yang sudah direncanakan.

S.P Siagian berpendapat Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian pendapat Hendry Fayol Pengawasan ialah terdiri dari pengujian apakah seluruh sesuatu telah berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dengan instruksi yang sudah digariskan. Hal itu memiliki tujuan untuk dapat menunjukkan atau menentukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan sebuah maksud agar memperbaiki

dan juga mencegah terulangnya kembali sebuah kesalahan-kesalahan tersebut.⁴ Menurut P Nicolai, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.⁵

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, hal ini berarti pengawasan telah dilakukan sejak masih menjadi rencana. Melalui pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan preventif dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang mungkin terjadi.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan dalam bentuk penangguhan, penundaan dan pembatalan, dengan maksud untuk memperbaiki jika terjadi kekeliruan dan dapat dilakukan evaluasi. Penangguhan dan pembatalan dilakukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengawasan dari segi hukum adalah pengawasan yang bertujuan agar pemerintah dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma hukum sebagai upaya represif dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrative.⁶

Pengawasan yang diberikan kewenangan kepada MPN tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang telah diatur peraturan perundang-

⁴*Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli lengkap*, <http://www.spengetahuan.com/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.htm>., Akses pada tanggal 09 Februari 2020, Pukul 20.32 WIB

⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali pers, Jakarta, 2002, hlm.311

undangan, tapi juga masuk kepada pengawasan atau pembinaan terkait dengan Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang bisa mencederai keluruhan martabat jabatan Notaris.⁷

Salah satu alasan Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat yaitu apabila melakukan perbuatan yang bisa merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, dalam hal ini yang misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina. Perilaku atau tindak tanduk Notaris berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas di luar pengawasan tugas pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dengan batasan:

1. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma adat dan norma kesusilaan
2. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.⁸

1. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Notaris

Kewenangan yang diperoleh melalui atribusi adalah bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan, dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari pasal-pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan, oleh karena itu atribusi, penerima wewenang akan dalam menciptakan kewenangan yang baru atau memperluas kewenangan yang telah ada, sedangkan pada

⁷Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris, Op., Cit*, hlm 18

⁸*Ibid*, hlm. 19.

delegasi, mengenai tanggung jawab tidak pada pemberi delegasi tetapi beralih kepada penerima delegasi. Sedangkan mandat, penerima mandat hanya bertindak melakukan wewenang atas nama pemberi mandat. Keputusan yang diambil oleh penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat.⁹

Dalam KBBI, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang/badan lain.¹⁰

Pendapat H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹¹

a. Majelis Pengawas Daerah

Pembentukan, struktur, kewenangan dan kewajiban MPD telah ditentukan dalam pasal 69 UUJN. MPD dibentuk di Kabupaten/Kota. Pasal 67 Ayat (3) UUJN dijelaskan Keanggotaan MPD terdiri dari unsur:

- 1) Pemerintah 3 (tiga) orang

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 105-106.

¹⁰ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 35.

¹¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara.., Op..Cit* hlm. 99.

2) Organisasi Notaris 3 (tiga) orang; dan

3) Ahli atau akademisi 3 (tiga) orang

Pasal 69 Ayat (2a) UUJN dijelaskan apabila dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota MPD dapat dibentuk MPD gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota. Struktur organisasi MPD sebagaimana dalam Pasal 69 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) UUJN terdiri dari:

1. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota
2. Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali; dan
3. Majelis Pengawasan Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawasan Daerah.

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39- PW.07.10. tahun 2004.

Pasal 70 UUJN diatur kewenangan MPD yaitu:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan

- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kemudian kewajiban MPD telah ditentukan dalam Pasal 71

UUJN, Kewajiban itu meliputi:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti

Kemudian wewenang MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Daerah bersifat administratif yang dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang

diberikan kewenangan yang didasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, yaitu meliputi:¹²

- a. memberikan izin cuti kepada Notaris untuk jangka waktu hingga dengan 6 (enam) bulan
 - b. Menetapkan Notaris Pengganti
 - c. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris pada saat serah terima protokol Notaris, yang lamanya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih
 - d. Menerima laporan dai masyarakat terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau melanggar aturan-aturan dalam undang-undang
 - e. Memberikan paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surai lain yang diwajibkan oleh undang-undang
- Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat tanggal 15 (lima belas) hari kalender pada bulan selanjutnya.

b. Majelis Pengawas Wilayah

Kedudukan dan struktur Majelis Pengawasan Wilayah telah ditentukan dalam Pasal 72 ayat (3) UUJN. Majelis Pengawasan Wilayah dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Keanggotaan Majelis Pengawasan Wilayah terdiri atas unsur:

- 1) Pemerintah 3 (tiga) orang
- 2) Organisasi Notaris 3 (tiga) orang; dan
- 3) Ahli atau akademisi 3 (tiga) orang.

Pasal 72 Ayat (2) UUJN menjelaskan Struktur organisasi MPW terdiri atas unsur:

¹²Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris...*, *Op.,Cit.*, hlm. 11

- 1) Ketua dan wakil Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota;
- 2) Masa Jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;
- 3) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang Sekertaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah

Wewenang MPW diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. tahun 2004.

Pasal 73 Ayat (1) UUUJNP mengatur bahwa MPW berwenang meliputi:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengenai kewenangan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah meliputi:

- a. Majelis Pemeriksa Wilayah memutus dan juga memeriksa hasil pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah
- b. Majelis Pemeriksa Wilayah paling lambat dalam memeriksa terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima berkas.
- c. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang untuk memanggil dan meminta keterangan dari terlapor
- d. Putusan diucapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berkas diterima.

MPW juga mempunyai kewajiban, kewajiban itu sebagaimana

Pasal 75 huruf a dan b UUJN yang meliputi:

- 1) Menyampaikan keputusan; dan
- 2) Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas pusat.

Keputusan yang disampaikan oleh MPW kepada Notaris dan tembusannya kepada Majelis Pengawas Pusat dan organisasi Notaris adalah terdiri atas keputusan:

- 1) Hasil pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas adanya laporan masyarakat
- 2) Pemberian izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun
- 3) Hasil pemeriksaan dan keputusan atas keputusan Majelis Pengawasan Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelopor
- 4) Pemberian sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis
- 5) Pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat. Keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah pada dasarnya.

c. Majelis Pengawas Pusat

Kedudukan dan struktur MPP ditentukan dalam Pasal 76 UUJN.

Majelis Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara. Pasal 76 ayat (2) UUJN dijelaskan keanggotaan MPP terdiri atas:

- 1) Pemeritah sebanyak 3 (tiga) orang
- 2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- 3) Ahli atau akademisi sebanyak (3) orang.

Pasal 76 ayat (3) UUJN strukur organisasi Majelis Pengawas

Pusat terdiri dari:

- a) Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota
- b) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali; dan
- c) Majelis Pengawas pusat dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 77 UUJN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kewenangan MPP juga diatur pada Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, mengenai dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW adalah sebagai berikut:

- 1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.
- 2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.

- 3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.
- 4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
- 5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
- 6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.
- 7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

MPP juga mempunyai kewajiban, kewajiban itu telah ditentukan dalam Pasal 79 UUJN. Kewajiban yaitu menyampaikan keputusan tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti kepada Menteri dan Notaris. Dalam Pasal 79 UUJN Tembusan keputusan itu, disampaikan kepada:

- a) Majelis Pengawas Wilayah
- b) Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan, dan
- c) Organisasi Notaris.

2. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha

negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹³ Urusan pemerintahan secara struktural dapat dilakukan oleh yang diberikan kewenangan untuk melakukannya atas nama badan yang sudah ditentukan berdasarkan aturah hukum yang berlaku.¹⁴

Pada dasar yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk MPN. Dalam hal ini menteri sebagai kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dalam hal ini di bidang hukum dan hak asasi manusia, oleh karena itu pengawasan terhadap pada Notaris ada pada pemerintah.¹⁵

Memperoleh wewenang dari Negara ada tiga cara, yakni atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁶ Pendapat Philipus M. Hadjon, mengenai kewenangan pada hakikatnya berasal dari 2 (dua) sumber yaitu atribusi dan delegasi. Namun dikatakan pula bahwa kadangkala, *mandate* digunakan sebagai cara tersendiri dalam memperoleh wewenang.¹⁷

¹³R Wiyono, *hukum acara peradilan tata usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1.

¹⁴Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 64.

¹⁵Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris, Op., Cit*, hlm. 40.

¹⁶Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan ke II,(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), hlm.64

¹⁷Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press1993), hlm. 128-129.

Wewenang mandat (*mandaatbevoegdheid*), adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara atasan dengan bawahan, kecuali dilarang tegas oleh peraturan perundang-undangan. Dari segi tanggungjawab maka wewenang mandat tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (*mandans*), penerima mandat (*mandataris*) tidak dibebani tanggung jawab dan tanggung gugat atas wewenang yang dijalankan. Wewenang tersebut setiap saat dapat digunakan atau ditarik kembali oleh pemberi mandat (*mandans*).¹⁸

Atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu, atau dirumuskan pada atribusi jika ada pemberian wewenang oleh pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Sementara delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan Atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif terhadap Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya misalnya Majelis Pengwas Notaris.²⁰

MPN berkedudukan sebagai Badan atau Jabatan atau Tata Usaha Negara, karena menerima delegasi dari badan atau jabatan yang berkedudukan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara sebab dengan demikian Majelis Pengawas sebagai:²¹

¹⁸Sadjijono, *Op., Cit.*, hlm. 66.

¹⁹ Indroharto, *Op., Cit.*, hlm. 91.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Habib Adjie, *hukum notaris indonesia..., tematik, Op., Cit.*, hlm 177

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- b. Melaksanakan Urusan Pemerintah
- c. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan terhadap Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Ruang Lingkup Majelis Pengawas Notaris

Pasal 67 ayat (5) UUJN diatur bahwa pengawasan meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Bahwa perilaku Notaris yang harus diawasi oleh MPN, antara lain melakukan perbuatan tercela, berdasarkan Pasal 9 huruf (c) penjelasan UUJN perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan Narkoba, dan berzina sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 12 huruf (c) UUJN.

Ruang lingkup pengawasan pada Notaris berlaku bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (6) UUJN. MPN secara umum mempunyai ruang lingkup atau berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris berdasarkan Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN.

Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa MPN berwenang melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran:

1. Kode Etik;
2. Adanya dugaan pelaksanaantugasjabatanNotaris
3. Prilaku Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

C. Majelis Kehormatan Notaris

Pasal 66A ayat (3) UUIJP adalah dibentuknya MKN, maka kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan PermenKumHam Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Pengertian MKN berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PermenKumHam Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan foto kopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

MKN terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 5 anggota. MKN dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali. Unsur Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari pemerintah, Notaris, dan ahli/akademisi.

Pasal 66A UUIJP menunjukkan bahwa wewenang MKN yaitu melakukan pembinaan, perihal wewenang MKN melakukan pembinaan diatur dalam PermenKumHam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A Ayat (3) UUIJP. Tugas pembinaan yang dilakukan oleh MKN tidak lepas dari pada penegakan Etika Notaris, meliputi norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan berhubungan dengan etika.

Tuntutan pertanggungjawaban dalam kode etik adalah pertanggungjawaban etis dan ini berbeda dari pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks Notaris sebagai professional yang ahli dalam bidang hukum tanggungjawab etis merupakan hal yang menyangkut kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan hukum tersebut. Dalam kaitan dengan hal ini terjadi keharusan untuk memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggungjawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan, termasuk hukum, adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia.²²

Tugas dan fungsi MKN, berdasarkan ketentuan Pasal 17 PermenKumHam Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris adalah sebagai berikut:

²² Ahmad Charris Zubair, *dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia: Kajian Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Lembaga Studi filsafat Islam (LSFI),2002), hlm. 49.

- 1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

MKNW dibentuk untuk menjalankan fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta. Untuk itu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki wewenang, sesuai yang terdapat pada Pasal 18 yang menyatakan:

1. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim; dan
 - b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
 - a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya
 - b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Pasal 20 PermenKumHam Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan Keputusan Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

1. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau Hakim;
2. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
3. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.²³

D. Notaris

1. Sejarah dan Dasar Hukum Notaris

Asal mula Notaris berasal dari kata *Notarius* yaitu nama yang pada zaman romawi yang akan diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Dalam buku-buku hukum dan tulisan-tulisan Romawi klasik telah berulang kali ditemukan nama atau titel *Notarius* untuk menandakan bahwa suatu golongan orang-orang yang melakukan pekerjaan secara tulis menulis.²⁴ Jabatan Notaris lahir karena hampir keseluruhan masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan yang kemudian disosialisasikan kepada semua masyarakat.

²³Abdul Ghafur Anshori, *Lembaga Kenotariatan...*, Op., Cit., hlm. 51.

²⁴<https://estyindra.weebly.com>, *sejarahNotariat*, Akses pada tanggal 12 Maret 2020, Pukul 19.34 WIB

Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.²⁵

Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan Notarius. Kata Notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era Romawi juga muncul profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* adalah suatu profesi yang membuatakta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan otentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan *abularii* adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan dan menjaga arsipnya.

²⁵Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 40-41.

Pada masa awal lahirnya Notaris ada dua golongan Notaris yaitu Notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta otentik, dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.²⁶

Notaris dapat dikatakan sebagai profesi yang telah lama ada dan semakin berkembang hingga saat ini. Mulai dari zaman romawi sampai zaman VOC di Hindia Belanda (Indonesia). Pada zaman romawi dahulu kita mengenal seorang penulis, yang tugasnya antara lain membuatkan surat-surat bagi mereka yang tak dapat menulis. Penulis semacam ini zaman dahulu dapat dijumpai di Italia sebelah selatan. Surat-surat yang disusunnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang khusus, penulis-penulis itu terdiri dari orang-orang bebas dan kadang-kadang budak belian, orang menyebut mereka Notaris.²⁷

Selain di Romawi perkembangan lembaga Notariat juga berkembang di Perancis. Undang-Undang Perancis yang dinamakan *Ventose Wet* (Undang-Undang Nomor 25 *Ventose Wet* (Undang-Undang Nomor 25 *Ventose an XI*) yang berlaku kira-kira sekitar tahun 1803 mengatur tentang *Loiorganique du Notariat*. Undang-undang ini diberlakukan juga di negara-negara jajahan Perancis, termasuk Belanda. Ketentuan tersebut selanjutnya dijadikan landasan hukum dalam pemberlakuan hukum Notaris di Belanda.

²⁶*Ibid.*, hlm. 41-42.

²⁷ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*(Jakarta: Pusat Pradnya Paramita, 1982), hlm 11

Masuknya lembaga Notariat di Indonesia, diawali dari sejarah lembaga Notariat itu sendiri, yaitu yang berasal dari negara-negara di Eropa dan khususnya dari Negara Belanda. Belanda sebagai Negara yang menjajah bangsa Indonesia, yang mengatur peraturan tentang Notariat tersebut. Sejak Notaris yang pertama kali diangkat sampai tahun 1822, lembaga Notariat itu diatur dengan dua peraturan, yaitu pada tahun 1625 dan 1765 dan selalu mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada masa tersebut.

Pada tahun 1860, pemerintah Belanda merubah peraturan-peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris dikenal dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Tentang Notaris di Indonesia, semula diatur di dalam *Reglement op het Notaris Ambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No. 3),²⁸ dengan diundangkan Peraturan Jabatan Notaris ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan Notariat di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris yang berlaku, sebagian besar masih di dasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Belanda, yaitu peraturan jabatan Notaris yang termuat dalam Stbl. 1860 Nomor 3 yang

²⁸ Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 29.

sudah beberapa kali diubah. Terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara yang diundangkan pada tanggal 13 November 1954. Selama hampir 144 tahun menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan Notariat di Indonesia, pada tanggal 6 Oktober 2004 Peraturan Jabatan Notaris telah dinyatakan tidak berlaku, pada tanggal tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

UUJN dibentuk karena terdapat berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris pada saat peninggalan colonial Hindia Belanda dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, oleh karena itu perlu diadakan perubahan, pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris. Sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Kemudian unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut yang menjadi dasar bagi pelebagaan di Indonesia.

Selama hampir 10 tahun UJN diberlakukan sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris, akhirnya pada tahun 2014 diberlakukan revisi terhadap UJN. Revisi UJN ini hanya diberlakukan pada sebagian pasal yang penting, yang sekiranya perlu diadakan perubahan dan selanjutnya diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Notaris dalam menjalankan jabatannya mengacu pada UUJN dan UUJNP.

Selain itu terdapat aturan lain yang menjadi acuan dalam menjalankan jabatannya, yaitu Kode Etik Profesi Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang ada keterkaitan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

2. Pengertian Notaris

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang disengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Masyarakat yang membutuhkan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “*notariat*” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaargezag*) untuk dimana dan apabila Undang-Undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.²⁹

²⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan..., Op., Cit.*, hlm. 2.

Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*), telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi:³⁰

Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan- kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang- undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat- pejabat atau oraang- orang lain.

UUJN diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik.

Rumusan atas unsur-unsur Notaris sebagaimana yang terdapat dalam UUJN terdiri dari:³¹

a. Pejabat umum.

³⁰ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Cetakan Pertama, (Jakart: RajaGrafindo, 2015), hlm. 33

³¹ M. Luthfan Hadi Darus, *Op., Cit.*, hlm 2.

- b. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik.
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang diluar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sebagai penegasan tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik yang diatur diluar Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHperdata tersebut menyatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat.

Notaris adalah profesi yang dapat dilacak balik ke abad kedua sampai ketiga pada masa Romawi Kuno, di mana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah Notaris diambil dari nama pengabdianya itu *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau *stenographer*. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.³²

Profesi terdiri dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Menurut Daryl Koehn orang yang menyandang suatu

³²Notaris dari Wikipedia Bahasa Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses pada 20 Juli 2020, Pukul 19.33

profesi tertentu disebut seseorang yang profesional, ada 5 (lima) kriteria seorang profesional sebagai berikut:³³

1. Orang yang mendapat izin dari Negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu;
2. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standard dan/atau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standard itu;
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya, dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas;
5. Secara public di muka umum mengucapkan janji (sumpah) untuk member bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

3. Tugas dan Kewenangan Notaris

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang jabatan tersebut. Secara yuridis, kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Notaris ialah membuat akta otentik, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUN kedudukan Notaris adalah sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya.

Kewenangan Notaris menurut Pasal 15 UUN, adalah:

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan

³³ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm 75.

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- b. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagai mana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- c. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya
- d. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- e. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- f. Membuat Akta Risalah Lelang

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Kode etik Notaris

Notaris dalam melaksanakan etika profesinya harus mengedepankan moral sebagai landasan dan dasar dalam menjalankan suatu profesi. Dalam menjalankan profesi agar tetap berada pada kerangka nilai-nilai moral diperlukan aturan perilaku (*code of conduct*) berupa

etika.³⁴ Etika dalam profesi menjadi suatu kesatuan yang harus ada dan sangat penting ketika melaksanakan profesi.

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Etika berasal dari kata *ethos* (tunggal) yang mempunyai berbagai arti, yakni dapat berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir sedangkan bentuk jamak *ethos* adalah *ta etha* yang memiliki arti adat kebiasaan.³⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).³⁶

Kamus bahasa Indonesia memberikan tiga arti tentang etika, yakni:³⁷

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum.

Notaris dalam menjalankan tugasnya, dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya itu, seorang Notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai

³⁴ Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, (Bandung: Sinar Baru, 1995), hlm. 45.

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.,Cit.*, hlm. 51.

³⁶ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, cetakan kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 175.

³⁷ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum sebuah pendekatan Sosio-Religijs*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hlm 11.

dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk Kode Etik, Kode Etik ini membatasi tindak tanduk para Notaris agar dalam menjalankan praktiknya tidak bertindak sewenang-wenang.³⁸

Kode etik adalah suatu tuntunan bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka yang mempraktekannya³⁹

Kode etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris. Dasar hukum dari Kode Etik Notaris adalah berdasarkan keputusan kongres dan peraturan perundang-undangan.

Kode etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Dalam kode etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang

³⁸ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, (JAKARTA: Raja Grafindo, 2009), hlm. 49-50.

³⁹ Liliana Tedjosaputro, *Op., Cit.*, Hlm 11

harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalankan jabtannya.

Kode etik Notaris merupakan tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum khususnya dalam bidang pembuatan akta⁴⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai Organisasi Notaris pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar. Kode etik profesi Notaris hanya berlaku bagi kalangan anggota organisasi Notaris yang bersangkutan. Kode etik mengatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus ditaati oleh semua anggota perkumpulan. Kewajiban, larangan dan pengecualian diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 kode etik seperti yang tercantum di atas.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, pengertian Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi setiap anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia serta wajib ditaati oleh semua yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris,

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori., *Op.,Cit*, hlm 11

termasuk didalamnya para Pejabat sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatannya.

Adanya kode etik dalam profesi Notaris dan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu perlu dilakukan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, yaitu:

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh:

- a. Pada tingkat kabupaten/kota oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- b. Pada Tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam 26 bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Berdasarkan hal tersebut, seorang Notaris harus mempunyai perilaku profesional dengan unsur-unsur sebagai berikut:⁴¹

- a. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi
- b. Memiliki integritas moral yang tinggi, bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama
- c. Menunjukkan kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2006, hlm. 14

- d. Dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris, tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif.

Mengenai ruang lingkup kode etik Notaris Indonesia (INI) adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatannya. Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik Notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, Pengecualian dan sanksi yang dijatuhkan terhadap seorang Notaris kewajiban dan larangan Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, selain itu diatur juga mengenai tata cara penegakan kode etik.⁴²

Kode etik Notaris menurut Abdulkadir Muhammad yaitu:⁴³

- a. Etika kepribadian Notaris, sebagai pejabat umum maupun sebagai profesional
- b. Etika melakukan tugas jabatan
- c. Etika pelayanan terhadap klien
- d. Etika hubungan sesama rekan Notaris.

Maka dalam kode etik Notaris berupa kewajiban maupun larangan untuk profesi Notaris dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Etika kepribadian Notaris
 - 1) Memiliki moral, akhlak dan kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
 - 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;

⁴² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op.,Cit.*, hlm. 194.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Op.,Cit.*, hlm. 32.

- 3) Taat hukum berdasarkan Undang-Undang jabatan Notaris, sumpah jabatan dan AD ART Ikatan Notaris Indonesia;
 - 4) Memiliki perilaku profesional;
 - 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan dan kenotariatan.
- b. Etika melakukan tugas jabatan
- 1) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggungjawab;
 - 2) Menggunakan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya sehari-hari;
 - 3) Memasang papan nama di depan kantornya menurut ukuran yang berlaku;
 - 4) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam perbuatan, pembacaan dan penandatanganan akta yang dilakukan di kantor kecuali dengan alasan-alasan yang sah;
 - 5) Tidak melakukan promosi melalui media cetak ataupun elektronik;
 - 6) Dilarang bekerjasama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang ada sebagai perantara dalam mencari klien.
- c. Etika pelayanan terhadap klien
- 1) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
 - 2) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik tanpa membedakan status ekonominya dan atau status sosialnya;
 - 3) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu memungut honorarium;
 - 4) Dilarang menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh orang lain;
 - 5) Dilarang mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
 - 6) Dilarang berusaha agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya;
 - 7) Dilarang melakukan pemaksaan kepada klien menahan berkas yang telah diserahkan dengan maksud agar klien tetap membuat akta kepadanya.
- d. Etika hubungan sesama Notaris
- 1) Aktif dalam organisasi Notaris
 - 2) Saling membantu, saling menghormati sesama rekan Notaris dalam suasana kekeluargaan
 - 3) Harus saling menjaga kehormatan dan membela kehormatan dan nama baik korps Notaris

- 4) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama Notaris, baik moral maupun internal
- 5) Tidak menjelekkkan ataupun mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan Notaris lainnya dan ditemui kesalahan-kesalahan yang serius atau membahayakan kliennya, maka notaris tersebut wajib memberitahukan dengan cara tidak menggurui, untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- 6) Dilarang membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- 7) Tidak menarik karyawan Notaris lain secara tidak wajar.

Dewan Kehormatan merupakan bagian dari salah satu alat pelengkap perkumpulan suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris memberikan rekomendasi kepada pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang Notaris yang akan duduk di Majelis Pengawas sebagai Wakil Ikatan Notaris Indonesia (INI)⁴⁴

5. Kewajiban dan Larangan Notaris

⁴⁴Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Dulu, Sekarang, dan Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka 2008), hlm. 199-200.

Bukan hanya wewenang saja, Notaris juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN:

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan Grosee Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang- undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- k. Mempunyai cap/stempel yang membuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
- l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. Menerima magang calon Notaris

Seorang Notaris mempunyai kewajiban yang juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
 - 1) Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya.
 - 2) Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.
- c. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
 - 1) Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi.
 - 2) Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.
 - 3) Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.
 - 4) Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan terhadap kepercayaan yang diembannya.
- d. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
 - 1) Menyadari ilmu selalu berkembang.
 - 2) Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.
- e. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
- f. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
- g. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- h. Memasang satu buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan ukuran 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm.
- i. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
- j. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.

- k. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
- l. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
- m. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
- n. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari.
- o. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.

Di samping wewenang dan kewajiban, Notaris juga dilarang Pasal

17 ayat (1) UUJN

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokad
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, daerah, atau badan usaha swasta
- g. Merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah
- h. Melakukan pekerjaan lain yang melanggar norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris menyatakan Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a. Iklan
- b. Ucapan selamat
- c. Ucapan belasungkawa
- d. Ucapan terimakasih
- e. Kegiatan pemasaran
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Kode etik Notaris, dicantumkan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Notaris sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya mengiklankan tetapi tidak terbatas pada tindakan berupa memasang iklan untuk keperluan pemasaran atau propaganda, antara lain:
 - 1) Memasang iklan dalam surat kabar, majalah berkala, terbitan perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro iklan, baik berupa pemuatan nama, alamat nomor telpon, maupun berupa ucapan selamat, dukungan, sumbangan uang atau apapun. Pemuatan dalam buku-buku yang disediakan untuk pemasangan iklan dan/atau promosi;
 - 2) Mengirim karangan bunga atas kejadian apapun kepada siapa pun yang dengan itu nama anggota terpampang kepada umum, baik umum terbatas maupun tak terbatas;
 - 3) Mengirim orang-orang selaku salesman keberbagai tempat/lokasi untuk mengumpulkan klien atau akta.
- b. Memasang papan nama yang besarnya/ukurannya melewati batas kewajaran atau memasang papan nama di beberapa tempat diluar lingkungan kantor anggota yang bersangkutan.
- c. Mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga untuk ditetapkan menjadi Notaris dari instansi, perusahaan, atau lembaga tersebut, baik

tanpa apalagi disertai penurunan tarif yang jumlah/besarnya tidak rendah dari tarif yang dibayar oleh instansi tersebut kepada Notarisnya.

- d. Menerima/memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat akta rancangan yang rancangannya telah disiapkan oleh Notaris lain. Dalam hal demikian anggota yang bersangkutan wajib menolak permintaan atau, anggota boleh memenuhi permintaan itu setelah mendapat izin dari Notaris pembuat rancangan.
- e. Dengan jalan apapun berusaha atau berupaya agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjuk langsung kepada klien yang bersangkutan, maupun melalui perantaraan orang lain.
- f. Menempatkan pegawai atau pegawai-pegawai/asisten di satu atau di beberapa tempat di luar kantor anggota yang bersangkutan, baik dikantor cabang yang sengaja dan khusus dibuka untuk keperluan itu, maupun didalam kantor atau instansi lembaga/klien anggota yang bersangkutan, dimana pegawai/asisten tersebut bertugas untuk menerima klien-klien yang akan membuat akta baik klien itu dari dalam atau dari luar instansi itu, kemudian pegawai/asisten tersebut membua takta-akta itu membacakannya atau tidak membacakannya kepada klien, dan menyuruh klien yang bersangkutan menandatangani ditempat pegawai/asisten itu di kantor instansi atau lembaga tersebut. Akta-akta yang dibuat oleh (para) pegawai/asisten tersebut kemudian dikumpulkan untuk ditandatangani oleh anggota (Notaris majikan) di kantornya atau di rumahnya.

- g. Mengirim minuta kepada klien atau klien untuk ditandatangani oleh klien-klien.
- h. Menjelek-jelekkan rekan Notaris atau klien untuk ditandatangani atau mempermasalahkan akta yang dibuat oleh rekan Notaris:
 - 1) Apabila seorang anggota menghadapi suatu akta buatan rekannya yang ternyata terdapat kesalahan-kesalahan yang serius atau yang membahayakan klien, maka ia wajib memberitahukan rekan yang membuat kesalahan itu akan kesalahan ulang dibuatnya, tidak dengan nada/suara untuk menggurui rekan itu, melainkan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa rekan tersebut.
 - 2) Apabila dijumpai keadaan termaksud d) diatas, maka setelah berhubungan dengan rekan Notaris yang bersangkutan, kepada klien yang bersangkutan dapat dan hendaknya dijelaskan apa yang merupakan kesalahan dan bagaimana memperbaikinya.
- i. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu agar membuat akta pada Notaris yang menahan berkas tersebut.
- j. Membiarkan orang lain membuat atau menyuruh orang lain membuat akta dan menandatangani akta itu sebagai aktanya sendiri, tanpa ia mengetahui/memahami isi akta itu, apalagi kalau ia menuruti permintaan orang lain itu untuk tidak mengadakan perubahans edikitpun pada akta yang dibuat orang lain tetapi ditandatangani anggota tersebut, dengan lain perkataan anggota ini dilarang menjadi

alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta anggota itu.

- k. Membujuk-bujuk atau dengan cara lain apapun memaksa klien membuat akta padanya atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain.





BAB III
PEMBINAAN NOTARIS OLEH MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS BERDASARKAN UUJN

A. Pembinaan Notaris Oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris di Kota Yogyakarta

Pasal 1 Ayat (1) UUJNP Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (1) bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dibuatkan ke dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya pada waktu pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan oleh pejabat lain atau orang lain yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris termuat di dalam UUJN atau UUJNP dan dalam peraturan perundang-undangan lain, artinya bahwa kewenangan yang dimiliki Notaris sewaktu-waktu bisa bertambah bergantung pada aturan yang berlaku dan mengikuti perkembangan hukum dan perkembangan zaman.

¹ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum, Op., Cit.*, hlm. 1.

Notaris merupakan jabatan, oleh karena itu apapun jabatan yang ada sudah tentu mempunyai kewenangan masing-masing, jadi setiap kewenangan yang diberikan sudah pasti memiliki payung hukumnya, maka dari itu seseorang Notaris bertindak di luar kewenangannya akan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.² Notaris harus menjalankan kewenangannya harus taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris disamping tunduk dan patuh terhadap ketentuan UUJN/UUNP dan Kode Etik Notaris tentunya tugas harus dapat memperhatikan beberapa asas-asas dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, karena asas diperlukan sebagai modal dasar untuk pedoman dalam menjalankan tugas sebagai profesi jabatan Notaris dengan baik dan benar guna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris.³

Notaris sebagai pejabat umum adalah jabatan kepercayaan, oleh karena itu Notaris harus dapat dipercaya oleh siapapun, jika Notaris tidak dapat dipercaya maka Notaris tidak berarti apa-apa apabila mereka menjalankan tugas jabatan Notaris tidak dapat dipercaya.⁴ Melihat Pasal 16 Ayat (1) huruf d UUJN, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan kepada klien Notaris

² Luthfan Hadi Darus, *OP., Cit*, hlm. 23.

³ *Ibid*, hlm, 37.

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notariat... Op. Cit*, hlm. 35.

kecuali ada suatu alasan yang menjadikan Notaris untuk menolak dalam pelayanan kepada klien Notaris.

Kewenangan yang dimiliki Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tentu mempunyai batasan-batasan, sebagaimana pada Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugasnya, apabila Notaris bertindak di luar kewenangannya maka Notaris melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang. Jadi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja atau kelalaian, maka dari itu perlu adanya pembinaan untuk Notaris oleh MPN dan MKN agar hal demikian tidak terjadi.⁵ Selanjutnya agar dapat untuk menjaga harkat dan martabat profesi Notaris dan untuk mencegah agar Notaris tidak melakukan pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja mengingat banyaknya hal-hal yang menjadi kewenangan Notaris.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dikenal istilah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu adalah badan atau pejabat yang melakukan urusan pemerintahan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat melakukan urusan pemerintahan.⁶

Bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintah adalah kegiatan yang bersifat eksekutif, dan yang dimaksud dengan pemerintah adalah keseluruhan kegiatan yang menjadi tugas dengan dilaksanakan oleh Badan dan Jabatan

⁵ Freddy H dan Leny Helena, *Notaris Indonesia* (Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaya, 2017), hlm. 144.

⁶ Indroharto, *Op.,Cit* hlm. 64

(Pejabat) Tata Usaha Negara (TUN) yang merupakan bukan dari pembuat peraturan dan mengadili.

Sebutan Pejabat Tata Usaha Negara tidak hanya untuk mereka yang struktural memangku suatu Jabatan Tata Usaha Negara tapi juga dapat dilekatkan kepada siapa saja dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan pemerintah. Artinya bahwa siapa saja yang menjalankan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

Pada dasarnya yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan pemeriksaan serta melakukan pembinaan kepada Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut MenKumHam), dalam pelaksanaannya Menteri membentuk MKN dan selanjutnya disebut MPN yang memiliki kewenangan masing-masing. Menteri adalah sebagai kepala KemenKumHam memiliki tugas dalam rangka membantu Presiden dalam hal menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Secara teoretik Indroharto mengemukakan kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga (3) cara yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat. Atribusi adalah suatu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan yang sudah ada maupun yang baru, sementara delegasi merupakan suatu penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah kepada organ yang

lain.⁷ Delagasi adalah suatu penyerahan sebagai contoh kewenangan yang pertama ada pada si A, untuk selanjutnya kewenangan tersebut diberikan kepada B, jadi kewenangan yang telah diberikan tersebut tanggung jawabnya juga berpindah kepada penerima wewenang., berbeda dengan mandat, tidak terjadinya suatu pemberian wewenang baru ataupun pelimpahan wewenang dan Badan Atau Pejabat TUN yang lain, tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat tidak berubah kepada penerima mandat.

Demikian dari penjelasan di atas bahwa wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris secara atributif ada pada MenKumHam sebagaimana dalam UUJN/UUJNP. Oleh karena itu membawa konsekuensi terhadap MPN dan MKN pula sebagai Badan atau Jabatan TUN. Dengan demikian bahwa MPN dan MKN yaitu sebagai:

1. Melaksanakan urusan pemerintah
2. Badan atau Pejabat TUN
3. Berdasarkan perundang-undangan, yaitu melakukan pembinaan kepada Notaris sesuai dengan UUJN/UUJNP

Dalam pengertian hukum tata negara, kewenangan (*authority, gezag*) yang mengandung arti bahwa kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu ataupun suatu bidang tertentu dalam suatu pemerintahan.⁸ Secara etimologis kata wewenang berasal dari kata dasar ‘‘wenang’’ merupakan terjemahan dari *Competentie* atau *bevoegheid* serta

⁷ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 104.

⁸SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*,(Yogyakarta: UII Press, 2003 hlm 123.

gezag dari bahasa belanda. Artinya bahwa kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu. Dalam kewenangan itu terdapat wewenang-wewenang, wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum⁹ oleh karena itu wewenang itu indentik dengan dengan kekuasaan.

Terdapat beberapa badan yang diberikan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris, lembaga yang mengawasi dan melakukan pembinaan terdiri dari, MKN, MPN, dan Dewan Kehormatan Notaris, Dewan Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan dalam memberikan pengawasan dan pembinaan oleh Notaris dengan batasan apabila Notaris ada masalah dalam pelanggaran internal yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Dewan Kehormatan Notaris adalah sebagai alat perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dalam perkumpulan yang mempunyai suatu tugas untuk melaksanakan suatu pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pembinaan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya ada pada Pasal 1 Ayat (6) UUIJP diatur bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

⁹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 27)

Artinya bahwa MPN berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Selanjutnya pada Pasal 67 UUJN diatur dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah. Artinya bahwa Pembinaan Notaris pada dasarnya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Melalui MPN, pengawasan dimaksud dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh menteri terhadap Notaris. Artinya bahwa pengawasan dan pembinaan secara langsung termasuk dengan pembinaan.

Tingkatan-tingkatan MPN berdasarkan Pasal 68 Ayat (1), Pasal 69 Ayat (1), Pasal 72 Ayat (1) Pasal 76 Ayat (1) UUJN diatur bahwa:

1. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di kota atau kabupaten.
2. Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
3. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Negara.

Pasal 67 Ayat (3) UUJN diatur bahwa MPN terdiri dari 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur:

1. Pemerintah ada tiga (3) orang
2. Organisasi Notaris ada tiga (3) orang
3. Ahli/akademik ada tiga (3) orang

MPN melakukan pengawasan dan pembinaan dengan kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh

MPN terhadap Notaris, artinya bahwa ada tiga tugas yang harus dilaksanakan oleh MPN yaitu:

1. Pengawasan preventif
2. Pengawasan kuratif
3. Pembinaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata dasar awas yang memiliki arti bahwa memperhatikan baik-baik, tajam penglihatan, pengawasan adalah penilikan dan penjagaan.¹⁰ Selanjutnya menurut P Nicolai, pengawasan adalah suatu langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.¹¹

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, artinya bahwa pengawasan dilakukan ketika masih menjadi suatu rencana. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan secara preventif yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang mungkin akan terjadi.

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah suatu proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha, dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil dengan baik.¹² Selanjutnya menurut Ahmad Taneh pembinaan merupakan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang untuk tujuan terhaap orang ataupun sekelompok orang melalui materi pembinaan agar dapat mengembangkan

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 104.

¹¹ Ridwan HR. "*Hukum Administrasi...., Op., Cit*, hlm. 311.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

keahlian dan kemampuan demi terciptanya keinginan sesuai yang diharapkan.¹³

Pembinaan dan pengawasan adalah suatu kewenangan yang harus dilakukan oleh MPN, artinya bahwa untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian Notaris agar keinginan tersebut tercapai yang diharapkan agar Notaris melaksanakan tugas jabatannya dengan secara profesional, serta dilakukan pengawasan secara preventif guna untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau kesalahan Notaris dalam menjalankan kewenangannya.

UUJNP menciptakan suatu badan baru, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 66A UJNP, bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 66 Ayat (1) UJNP diatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 66 Ayat (1) UJNP diatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang dalam hal:

- a. Mengambil fotokopi Miuta Akta dan/ surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris

¹³Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm. 144.

- b. Memanggil Notaris untuk menghadiri dalam hal pemeriksaan yang ada kaitannya dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 66 Ayat (1) UUJNP diatas muatan frasa kewenangan yang dimiliki oleh MKN sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh MPN berdasarkan UUJN sebelum perubahan, akan tetapi kewenangan yang diberikan kepada MPD tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kewenangan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena adanya permohonan uji materiil (*judicialreview*) Pasal 66 ayat (1) UUJN yang pada itu di ajukan oleh Kant Kamal, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, setelah proses persidangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut dengan putusan No.49/PPUX/2012 pada tanggal 23 Maret tahun 2013 yang dianggap oleh hakim telah melanggar prinsip persamaan di depan hukum berdasarkan pasal 28 ayat (1) UUD 1945.

MKN berjumlah tujuh (tujuh) orang terdiri atas unsur Notaris tiga orang, Pemerintah dua orang, ahli atau akademisi dua orang, jadi semua berjumlah tujuh orang. Berkedudukan di Ibu Kota Negara adalah Majelis Kehormatan Notaris Pusat (selanjutnya disebut MKNP) dan berkedudukan di Provinsi adalah MKNW.

Melihat dari penjelasan di atas bahwa MPN dan MKN sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada Notaris, tetapi tidak terdapat penjelasan pembinaan yang bagaimana harus dilakukan MPN dan pembinaan yang dilakukan oleh MKN,

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada Bapak Firdauz, Pembinaan yang dilakukan oleh MPD di Kota Yogyakarta adalah melakukan pengawasan termasuk pembinaan terhadap Notaris dalam hal mencegah Notaris melakukan pelanggaran kode etik Notaris dan melanggar pelaksanaan tugas jabatan Notaris, pembinaan itu dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat atau pada saat dilakukan pemeriksaan secara berkala mengenai protokol Notaris.¹⁴

Pembinaan kepada Notaris bisa dilakukan ketika ada seminar-seminar dan diskusi-diskusi, pembinaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan perilaku Notaris yang bisa mempengaruhi pelaksanaan jabatan Notaris serta kode etik Notaris. Artinya tidak hanya pembinan terkait dengan jabatan Notaris saja dilakukan pembinaan oleh MPN tetapi juga dilakukan pembinaan terkait dengan agar Notaris mematuhi kode etik Notaris.

Sementara pembinaan yang dilakukan oleh MKN Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil dari wawancara kepada Bapak Mustofa bahwa pembinaan yang dilakukan oleh MKN hanya sebatas terkait dengan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan Notaris saja, tidak masuk ranah Kode Etik dan perilaku Notaris, dan pembinaan dilakukan dengan mendatangi Notaris-notaris menanyakan kepada Notaris apakah ada yang merasa kesulitan atau tidak dengan tugas jabatannya atau dengan melakukan monitorng dan evaluasi, MKN datang ke Notaris-Notaris menanyakan apakah ada kesulitan dan masalah, jika ada akan dilakukan pembinaan, pembinaan terhadap Notaris

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak H. M Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H, Ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Yogyakarta, Pada Tanggal 15 Mei 2020.

ketika notaris diperiksa di duga melakukan pelanggaran tugas dan jabatannya ketika dipanggil penyidik, MKNW bersedia untuk melakukan pendampingan apabila diminta oleh Notaris yang bersangkutan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa MPN dalam hal ini MPD melakukan pembinaan terkait dengan Kode Etik Notaris, perilaku Notaris serta Pelaksanaan tugas jabatan Notaris, sedangkan MKN hanya sebatas pembinaan terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan saja.

Mencermati peraturan perundang-undangan MPN berwenang dan wajib melakukan pembinaan tidak hanya pembinaan secara preventif tetapi juga secara kuratif, artinya tidak hanya untuk pencegahan saja akan tetapi juga ketika ada kesalahan atau kekeliruan yang sudah terjadi misalnya apabila Notaris dipanggil oleh penyidik MPN juga harus bersedia untuk mendampingi Notaris.

Pembinaan yang dilakukan oleh MKN dan MPN berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara rinci dan jelas, akan tetapi pembinaan yang dilakukan MPN dan MKN sama-sama untuk menjaga harkat dan martabat profesi Notaris, agar Notaris menjalankan tugas dan jabatannya memenuhi ketentuan UUJN/UUJNP dan Kode Etik Notaris agar Notaris tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Pasal 66A Ayat (3) UUJNP diatur ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan tugas dan fungsi syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian,

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Mustofa, S.H, Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Tanggal 22 April 2020.

struktur organisasi, tata kerja dan anggaran MKN diatur dengan peraturan Menteri. Tujuan dari dibentuknya MKN untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris sebagaimana di atur berdasarkan UUJNP pada PermenKumHam tidak terlihat jelas pembinaan bagaimana harus dilakukan oleh MKN. Kewenangan MKN hanya terlihat pada Pasal 66 Ayat (1) UUJNP diatur bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakiim dengan persetujuan MKN berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Miuta Akta dan/ surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris
- b. Memanggil Notaris untuk menghadiri dalam hal pemeriksaan yang ada kaitannya dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Selanjutnya kewenangan MKN pada Pasal 20 PermenKumHam nomor 7 tahun 2017 tentang MKN kewenangan MKNW berdasarkan keputusan rapat MKN meliputi:

1. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau Hakim;
2. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

3. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protocol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.¹⁶

Pasal 1 Ayat (1) PermenKumHam No 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris bahwa MKN adalah suatu badan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau menolak untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan.

Demikian dari uraian di atas artinya bahwa MKN memiliki kewenangan diantaranya adalah untuk melaksanakan pembinaan kepada Notaris. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) PermenKumHam Tahun 2016 Tentang MKN diatur MKNW mempunyai dua tugas, pertama, melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Kedua memberikan persetujuan atau penolakan terkait permintaan dari persetujuan untuk pemanggilan Notaris agar dapat hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan

Tugas sebagaimana pasal 18 Ayat (1) PermenKumHam tentang MKN tersebut mempunyai fungsi untuk melakukan pembinaan oleh MKNW dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan

¹⁶Abdul GhafurAnshori, *Lembaga Kenotariatan...*, Op., Cit., hlm. 51.

jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris agar Notaris dapat menjalankan kewajibannya untuk merahasiakan aktanya.

Tugas sebagaimana Pasal 18 ayat (1) PermenKumHam di atas, pertama melakukan pemeriksaan atas permohonan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, kedua adalah memberikan persetujuan atau menolak terkait atas permintaan dari persetujuan untuk pemanggilan Notaris agar dapat hadir dalam penyidikan, penuntut dan proses peradilan, menurut penulis itu bukan merupakan fungsi dari pembinaan terhadap Notaris.

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasa yang berasal dari kata *power*, yang artinya kekuasaan atau keberdasayaan, oleh karena itu ide dari pembinaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan, kekuasaan sering dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu dalam tujuan membuat individu melakukan apa yang diharapkan. Disamping itu pembinaan juga merupakan proses pembimbingan untuk memperoleh hasil kerja yang baik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kehormatan disebut dengan pernyataan hormat, yang dihormati, kebesaran, kemuliaan, nama baik, harga diri dan kesucian.¹⁷ Oleh karena itu kehormatan berhubungan dengan nilai hidup manusia itu sendiri yakni harkat martabat dan harga diri manusia.

Penulis berpendapat jika dikaji bahwa MKNW adalah badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat Notaris, artinya MKN harus melakukan pembinaan tidak hanya sebatas pembinaan kepada tugas dan jabatan Notaris saja, tetapi melakukan

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op., Cit.*, hlm 404

pembinaan perilaku Notaris di luar pelaksanaan Jabatan Notaris karena melihat penjelasan pada Pasal 12 UJJP Huruf c yang dimaksud dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Penulis berfikir oleh karena itu apabila ingin melakukan fungsi pembinaan kepada Notaris dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris harus melakukan pembinaan yang mencegah agar Notaris tidak menyalahgunakan narkoba, dan berzina, sebenarnya yang dapat merendahkan harkat dan martabat Notaris banyak sekali yang berkaitan juga dengan Kode Etik, sebagaimana Kode Etik adalah aturan mengenai kaidah moral agama, kesucilaan. Tetapi penulis berfikir MKN sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan Pemerintah cukup hanya melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris karena sudah ada DKN yang melakukan pembinaan, pembimbingan terkait pembinaan perilaku Notaris yang berada di luar tugas jabatan Notaris.

Notaris wajib menjaga harkat dan martabatnya, kebiasaan dikalangan Notaris dalam proses pembuatan akta tidak lagi membaca aktanya sehingga secara yuridis akta tersebut tidak menjadi akta otentik melainkan akta di bawah tangan, karena di dalam suatu akta itu akta tersebut telah dibacakan oleh Notaris, padahal Notaris tidak membacanya, apabila Notaris berbuat demikian maka dapat menurunkan harkat dan martabat pekerjaan jabatannya.¹⁸

¹⁸ Than Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 2007), hlm 634

Penulis berfikir MKNW seharusnya melakukan pembinaan kepada Notaris-Notaris yang dipanggil oleh Penyidik, Penuntut umum dan Hakim untuk dilakukan pembinaan agar juga bisa melindungi Notaris dan memberikan pemahaman kepada Notaris ketika Notaris dalam pemeriksaan. MKNW tidak hanya melakukan pembinaan secara random, tetapi kepada siapa yang akan dipanggil untuk diperiksa oleh pihak penyidik, penuntut umum dan hakim.

Pembinaan yang dimiliki MPN diperjelas dalam Pasal 1 Ayat (6) UUIJP diatur bahwa MPN yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasasn terhadap Notaris. Dari hasil wawancara, MPN dalam melakukan pembinaan kepada Notaris meliputi perilaku Notaris beserta pelaksanaan Jabatan Notaris, dan melakukan pembinaan agar melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Notaris.

Pembinaan adalah cara-cara dalam rangka untuk melakukan perbaikan dan untuk meningkatkan suatu hal yang lebih baik daripada sebelumnya, artinya bahwa pembinaan bertujuan untuk sesuatu yang lebih baik, karena ada Notaris masih yang tersandung kasus hukum atau melanggar etika yang belum menjalankan tugasnya dengan baik.

Pembinaan yang baik terhadap Notaris akan menghasilkan Notaris yang baik, profesional dan akan membuat Notaris mengingat tugas dan kewajibannya dengan tidak membuat suatu kesalahan dan terus berhati-hati

dan teliti dalam menjalankan tugasnya demi menjaga martabat dan kehormatan Notaris sebagai pejabat kepercayaan.

Pasal 1 Ayat (2) Perubahan Kode etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei, 2015, menyebutkan Kode Etik Notaris disebut juga Kode Etik berdasarkan yang telah ditentukan oleh perkumpulan INI yang selanjutnya disebut dengan ‘‘perkumpulan’’ adalah merupakan kaidah-kaidah moral.

Pembinaan MPN terhadap Notaris terkait dengan Kode Etik Notaris memunculkan suatu hal yang tidak pantas, karena DKN berwenang dalam melakukan pembinaan kepada Notaris, hal tersebut dapat dilihat sebagaimana pada Pasal 1 Ayat (8) b Kode Etik Notaris bahwa DKN salah satu kewenangan yang diberikan adalah melakukan kegiatan pembinaan, bimbingan, pengawawan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik tetapi juga dapat memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang sifatnya internal atau yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat, mengenai perilaku Notaris itu sendiri

Sidharta berpendapat bahwa Kode Etik profesi adalah seperangkat perilaku pedoman yang wajib untuk di taati dalam rangka mengemban suatu tugas profesi.¹⁹selanjutnya Notaris harus mengedepankan moral dalam menjalankan profesinya, yaitu sebagai landasan dasar dalam menhalankan

¹⁹ Biniziad Kadafi, “ *Op., Cit* , hlm. 8.

jabatan Profesi, agar tetap berada pada kerangka nilai-nilai moral maka dari itu diperlukan aturan-aturan perilaku.²⁰

Kode Etik Notaris berlaku bagi anggota organisasi Notaris, jadi jika ada yang melakukan pelanggaran atas Kode Etik Notaris maka organisasi Notaris melalui DKN berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, berdasarkan UUJNP MPN berwenang dalam memeriksa atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris. Menurut penulis yang tau seluk beluk dari Kode Etik Notaris, apakah Notaris melanggar Kode Etik atau tidak adalah DKN, karena DKN terdiri dari Notaris itu sendiri yang membuat Kode Etik. Sementara MPN terdiri atas unsur Pemerintah, Akademisi/ahli, dan Notaris. Terkial Kode Etik hanya Notaris yang lebih memahami daripada unsur pemerintah atau akademisi.

Hal tersebut di atas sama halnya dengan pembinaan terhadap Notaris, seharusnya DKN saja yang melakukan pembinaan kepada Notaris dalam hal perilaku Notaris dan kode etik Notaris tanpa dilakukan MPN lagi, karena DKN memahami bagaimana ruang lingkup seluk beluk dari Notaris itu sendiri, DKN memahami apa saja yang menjadi permasalahan di dalam Internal Notaris sendiri sehingga mengetahui bagaimana cara melakukan pembinaan agar Notaris dapat pembinaan yang baik. Lebih lagi MPN adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara alangkah baiknya tidak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku Notaris diluar jabatannya dan Kode etik Notaris, karena yang terkandung dalam Kode etik

²⁰ Muhammad Adam, *Op., Cit.,*, hlm. 45.

Notaris adalah hal yang bersifat pribadi tidak berkenaan langsung dengan publik atau masyarakat.

Pejabat menampilkan dirinya dalam dua kepribadian, yang pertama selaku pribadi dan yang kedua selaku personifikasi dari organ, yang tunduk pada hukum keperdataan dan juga tunduk pada hukum kepegawaian. Khusus untuk tunduk kepada hukum keperdataan dalam kapasitas sebagai individu atau pribadi.²¹

Notaris dalam kedudukannya ada saatnya menjadi pejabat umum ada sebagai pribadi sebagai masyarakat biasa, Notaris sebagai Pejabat umum ketika melaksanakan kewenangannya sebagai Notaris terikat kepada Peraturan undang-undang tugas dan Jabatannya, jika tidak dalam melaksanakan kewenangan tugas jabatannya Notaris tidak sebagai Pejabat umum, Notaris adalah sebagai masyarakat biasa.

Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya apabila melakukan perbuatan tercela, hal tersebut diatur pada Pasal 9 Ayat (1) UUJNP, yang dimaksud dalam perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat. Lebih lanjut Pasal 12 huruf c UUJN menegaskan bahwa salah satu alasan Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya ketika Notaris melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.²²

²¹ Ridwan HR, *Op., Cit.*, hlm. 79

²² Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, (Bandung: Reflika Aditama, 2017), hlm 22

Penjelasan dari pasal 12 huruf c UUJN yang dimaksud dengan perbuatan merendahkan kehormatan dan martabat Notaris misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina. G.H.S. Lumbang Tobing memberikan beberapa contoh perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan martabat jabatan Notaris yaitu adalah sebagai berikut:

1. mengadakan persaingan yang tidak jujur diantara sesama Notaris
2. Mengadakan kerja sama yang tidak diperkenankan dengan orang-orang perantara (misalnya) dengan memberikan kepada perantara sebagian dari honorarium yang diterimanya.
3. Menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum di kalangan para Notaris setempat, dengan maksud untuk menarik kepadanya klien-klien
4. Memberikan penilaian atau menyatakan salah atas akta yang dibuat notaris lain di hadapan kliennya
5. Menahan berkas milik kliennya, karena tidak jadi membuat akta kepadanya.

MPN juga diberikan kewenangan untuk melakukan sidang apabila adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Notaris, oleh sebab itu MPN juga dapat menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar kode etik tersebut. Hal demikian dapat dilihat pada kewenangan dan kewajiban MPD yang terdapat dalam Pasal 70 UUJN, kewenangan itu meliputi:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Bahwa kode etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris, jika terjadi pelanggaran atas etik maka untuk memeriksa Notaris adalah organisasi Notaris melalui DKN yang mempunyai kewajiban untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Notaris sehingga tidak perlu MPN yang melakukan pemeriksaan tersebut, hal ini juga termasuk kepada pembinaan kepada Notaris tidak perlu MPN yang melakukan pembinaan karena MPN terdiri dari unsur internal dan eksternal, jika dibandingkan dengan DKN terdiri dari anggota Notaris sendiri yang lebih tau akan seluk beluk profesi Notaris dan juga kehidupan sehari-hari Notaris.

Pembinaan terkait dengan tindak tanduk atau perilaku Notaris tidak mudah untuk diberi batasan, sebagai contoh pada pasal 9 Ayat (1) huruf c

UUJN menegaskan salah satu Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya yaitu apabila melakukan perbuatan tercela, penjelasan dari pasal tersebut memberikan batasan perbuatan tercela yang dimaksud adalah dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Ketentuan Pasal 12 Huruf c UUJN menegaskan bahwa salah satu Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris, penjelasan tersebut memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan merendahkan kehormatan dan martabat Notaris misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina.

Prilaku atau tindak tanduk Notaris yang dilakukan pembinaan oleh MPN di luar pembinaan tugas jabatan Notaris dengan batasan sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma adat dan norma kesusilaan
2. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Jabatan
3. Notaris. Misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

G.H.S. Lumbang Tobing memberikan beberapa contoh perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan martabat jabatan Notaris yaitu adalah sebagai berikut:

1. mengadakan persaingan yang tidak jujur diantara sesama Notaris

2. Mengadakan kerja sama yang tidak diperkenankan dengan orang-orang perantara (misalnya) dengan memberikan kepada perantara sebagian dari honorarium yang diterimanya.
3. Menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum di kalangan para Notaris setempat, dengan maksud untuk menarik kepadanya klien-klien
4. Memberikan penilaian atau menyatakan salah atas akta yang dibuat notaris lain di hadapan kliennya
5. Menahan berkas milik kliennya, karena tidak jadi membuat akta kepadanya.

MPN juga berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan perilaku Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Dalam tataran yang ideal seharusnya MPN melakukan pembinaan dalam tataran perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatan Notaris saja, karena perilaku Notaris yang berpedoman kepada UUJN memberikan implikasi yang sangat baik dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Mencermati kewenangan MPN dalam melakukan pembinaan terkait dengan pembinaan pelaksanaan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan Prilaku di luar Jabatan Notaris, pembinaan pelaksanaan jabatan Notaris diserahkan saja kepada DKN, karena hal-hal tersebut masuk kepada perbuatan Notaris sebagai pribadi yang tidak menjalankan tugas sebagai pejabat umum, MPN sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan urusan pemerintah

seharusnya tidak pantas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan hingga urusan pribadi seseorang yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat yang tidak bersifat publik.

Pembinaan Notaris yang dilakukan MPN dan MKN di Kota Yogyakarta belum sesuai dengan UUJN karena terkendalanya sumber daya manusia sementara Notaris yang ingin dilakukan pembinaan banyak sekali dan juga pembinaan yang dilakukan oleh MKN tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan karena adanya penafsiran yang berbeda dalam melakukan tugas pembinaan oleh MKN menurut penulis pembinaan yang dilakukan MKN tidak hanya diacak secara random, tetapi siapa saja yang dipanggil dan diperiksa oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

B. Perbedaan Pembinaan Notaris Oleh MKN dan MPN di Kota Yogyakarta

Pada dasarnya mengenai Pembinaan MPN dengan MKN tidak secara jelas disebutkan dalam UUJNP. Dalam Pasal 66A ayat (1) UUJNP menerangkan bahwa “dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris”.

Setelah dibentuknya MKN oleh Menteri berdasarkan PermenKumHam Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris tetap tidak ada kejelasan pembinaan yang bagaimana yang harus dilaksanakan oleh MKN, hanya terdapat MKNW berfungsi untuk menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya, tetapi dengan definisi tersebut bisa ditafsirkan pembinaan yang bagaimana seharusnya dilakukan oleh MKN.

Perbedaan pembinaan Notaris oleh MKN dan MPN di Kota Yogyakarta terletak pada waktu kapan harus dilakukan pembinaa dan kepada siapa yang harus dilakukan pembinaan oleh MKN dan MPN serta pembinaan yang bagaimana yang harus dilakukan pembinaan.

Bapak Mustafa menjelaskan pembinaan yang dilakukan oleh MKNW hanya sebatas melakukan pembinaan tentang tugas dan jabatan Notaris saja tidak termasuk dalam ranah privat. Artinya bahwa fungsi pembinaan yang termuat di dalam PermenKumHam Nomor 7 Tahun 2016 Tentang MKN.²³ artinya bahwa pembinaan yang dilakukan hanya sebatas tentang kewenangan Notaris berdasarkan UUNJ/UUNP saja yang dilakukan pembinaan diluar dari pembinaan kode etik Notaris dan kehidupan pribadi Notaris.

MKNW melakukan pembinaan kepada Notaris di Kota Yogyakarta pada waktu-waktu tertentu dengan mengacak secara random siapa saja yang harus dilakukan pembinaan, atau datang datang ke kantor Notaris untuk menanyakan apabila terjadi kesulitan dalam melakukan tugas jabatan Notaris.

Menurut penulis MKNW tidak mengacak secara random tetapi harus melakukan pembinaan kepada siapa saja yang dilakukan pemeriksaan atau pemanggilan oleh Notaris MKNW wajib melakukan pembinaan terhadap Notaris tersebut.

²³ Wawancara dengan Bapak Mustofa, S.H, Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Tanggal 22 April 2020.

Pasal 1 Ayat (6) UJNP dengan Pasal 66A UJNP, dalam ketentuan tersebut dijelaskan MPN memiliki dua kewenangan, yaitu kewenangan pembinaan dan kewenangan pengawasan, sedangkan pembinaan yang dilakukan oleh MKN sebagaimana diatur dalam Pasal 66A UJNP juga diberikan kewenangan dalam pembinaan terhadap Notaris, kesamaan norma tersebut menyebabkan keaburan norma terkait batasan kewenangan pembinaan mana yang dimiliki oleh MKN dan MPN tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada Bapak Firdauz, Pembinaan yang dilakukan oleh MPD di Kota Yogyakarta adalah melakukan pengawasan termasuk pembinaan terhadap Notaris dalam hal mencegah Notaris melakukan pelanggaran kode etik Notaris dan melanggar pelaksanaan tugas jabatan Notaris, pembinaan itu dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat atau pada saat dilakukan pemeriksaan secara berkala mengenai protokol Notaris.²⁴

Pembinaan kepada Notaris bisa dilakukan ketika ada seminar-seminar dan diskusi-diskusi, pembinaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan perilaku Notaris yang bisa mempengaruhi pelaksanaan jabatan Notaris serta kode etik Notaris. Artinya tidak hanya pembinaan terkait dengan jabatan Notaris saja dilakukan pembinaan oleh MPN tetapi juga dilakukan pembinaan terkait dengan agar Notaris mematuhi kode etik Notaris.

²⁴ Wawancara Dengan Bapak H. M Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H, Ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Yogyakarta, Pada Tanggal 15 Mei 2020.

Melihat dari perbedaan kewenangan yang diberikan kepada MPN dan MPD di kota Yogyakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan. MPD dalam hal ini yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan Pembinaan kepada Notaris, sedangkan untuk MKN adalah MPW yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan di seluruh daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Kota Yogyakarta

Kewenangan MPD jika dilihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUJN, kewenangan tersebut meliputi:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (1) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan
4. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
5. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara.
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.
8. Membuat dan menjadikan laporan atas pelaksanaan kewenangannya yang menjadi kewajiban majelis pengawas daerah.

Kewenangan MPD salah satunya berdasarkan Pasal 70 UUJN Ayat (1) adalah untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan tugas Jabatan Notaris, hal tersebut juga dijelaskan kewenangan MPN berdasarkan Pasal 67 Ayat (5) UUJN bahwa pengawasan meliputi perilaku Notaris dan Tugas Jabatan Notaris. Hal ini menunjukkan bahwa MPD mempunyai peran pembinaan dalam pembinaan terkait dengan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN/UUNP dan juga berperan untuk melakukan pembinaan terkait dengan perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat Notaris.

Sementara MKNW disebutkan dalam peraturan perundang-undangan kewenangannya diantaranya adalah untuk melaksanakan pembinaan terhadap Notaris. Sebagaimana dalam Pasal 20 PermenKumHam Tahun 2016 tentang MKN, kewenangan MKNW berdasarkan keputusan rapat MKN meliputi:

1. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau Hakim
2. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
3. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.²⁵

Tugas-tugas MKNW terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) PermenKumHam Tahun 2016 tentang MKN diatur bahwa MKNW mempunyai dua tugas, pertama, melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Kedua memberikan persetujuan atau penolakan terkait dengan permintaan dari persetujuan untuk pemanggilan Notaris agar dapat hadir dalam penyidikan penuntutan maupun dalam proses peradilan.

Fungsi melakukan pembinaan oleh MKNW dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Penjelasan tersebut terkait dengan Pembinaan MKN yang termuat dalam peraturan

²⁵Abdul GhafurAnshori, *Lembaga Kenotariatan...*, Op., Cit., hlm. 51.

perundang-undangan hanya terdapat pada UUJN yang menyebutkan bahwa Menteri membentuk MKN untuk melakukan pembinaan dan pada PermenKumHam dalam menjalankan tugas MKNW agar terdapat fungsi pembinaan kepada Notaris.

Dari penjelasan diatas perbedaan kewenangan antara MPN dan, MKN, khusus MPN, sudah jelas melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan prilaku, kode etik dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, tetapi MKN belum jelas pembinaan seperti apa yang harus dilakukan kepada Notaris, jika dalam rangka pembinaan untuk menjaga harkat martabat Notaris tentu juga melakukan pembinaan yang sama dengan MPN yaitu juga melakukan pembinaan terkait dengan Prilaku, kode etik dan pelaksanaan Jabatan Notaris.

Menurut Prof Dr Hj Rodliyah Anggota MKN di Mataram, dalam tesis Evi Avita Maya, apabila dicermati bahwa MKN dalam memberikan pembinaan hanya sewaktu Notaris tersebut tersangkut masalah hukum saja, di sanalah peran MKN dalam memberikan pembinaan, karena sebenarnya peran MKN itu hanya sebatas memberikan persetujuan atau Penolakan Notaris tersebut dapat diperiksa oleh penyidik atau tidak, dalam prakteknya biarpun tugas MKN hanya memberikan persetujuan atau penolakan dalam proses penyidikan tapi hal tersebut sangat sulit MKN untuk menyelesaikan tugasnya di karenakan besarnya wilayah tugas yang di emban oleh MKN.²⁶

²⁶ Evi Apita Maya, *Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan Terhadap Notaris*, Magister Kenotariatan Universitas Mataram, Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, No Vol 2 Agustus 2017, hlm 259.

Sementara pembinaan yang dilakukan oleh MKN Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil dari wawancara kepada Bapak Mustofa bahwa pembinaan yang dilakukan oleh MKN hanya sebatas terkait dengan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan Notaris saja, tidak masuk ranah Kode Etik dan perilaku Notaris, dan pembinaan dilakukan dengan mendatangi Notaris-notaris menanyakan kepada Notaris apakah ada yang merasa kesulitan atau tidak dengan tugas jabatannya atau dengan melakukan monitoring dan evaluasi, MKN datang ke Notaris-Notaris menanyakan apakah ada kesulitan dan masalah, jika ada akan dilakukan pembinaan, pembinaan terhadap Notaris ketika notaris diperiksa di duga melakukan pelanggaran tugas dan jabatannya ketika dipanggil penyidik, MKNW bersedia untuk melakukan pendampingan apabila diminta oleh Notaris yang bersangkutan.²⁷


Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa MPN dalam hal ini MPD melakukan pembinaan terkait dengan Kode Etik Notaris, perilaku Notaris serta Pelaksanaan tugas jabatan Notaris, sedangkan MKN hanya sebatas pembinaan terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan Saja.

Menurut Parsa, MPN dan MKn dibentuk sama-sama memiliki tugas dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris untuk menjaga harkat dan martabat Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas dan

²⁷ Wawancara dengan Bapak Mustofa, S.H, Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Tanggal 22 April 2020.

fungsinya. Pembinaan yang dilakukan oleh dari dua lembaga tersebut dapat dilihat batasan-batasan dalam hal waktu atau pada saat dilakukannya pembinaan.²⁸

Demikian menurut penulis jika melihat deifinisi MPN berdasarkan UUJNP dan PermenKumHam No 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan dua lembaga yang juga sama-sama dibentuk oleh MenkumHam tersebut sama-sama memiliki kewenangan pembinaan terhadap Notaris. Akan tetapi pembinaan yang dilakukan oleh MPN melakukan pembinaan untuk melakukan pencegahan agar Notaris tidak melakukan kesalahan dalam melakukan pembinaan kepada Notaris sedangkan MKNW seharusnya melakukan pembinaan ketika Notaris sedang tersangkut masalah hukum atau mau dipanggil untuk diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.



²⁸Parsa W, Sarna K. Suharta N. *Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (Rechtmatigheid) Majelis Kehormatan dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Acta Comitas, 2016, hlm 163-180.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. MKN dalam melakukan pembinaan kepada Notaris belum sesuai dengan UUJN karena kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan pembinaan. Sedangkan Pembinaan MPN sudah sesuai dengan UUJN
2. Perbedaan pembinaan yang dilakukan oleh MKN dan MPN terletak pada objek yang di bina (Notaris), MKN melakukan pembinaan terhadap Notaris yang dipanggil oleh penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. MPN melakukan pembinaan secara berkala terhadap semua Notaris disaat melakukan pemeriksaan protokol Notaris sebagai pengawasan dan pembinaan yang meliputi pelaksanaan tugas Jabatan Notaris, Prilaku Notaris dan Kode Etik Notaris

B. Saran

1. Pemerintah membuat aturan yang mengatur pembinaan Notaris dilakukan pada satu institusi saja
2. Kewenangan pembinaan Notaris diberikan kepada MPN dalam melakukan pembinaan apabila Notaris dipanggil oleh penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam, Muhammad, *Asal Usul dan Sejarah Notaris* Sinar Baru, Bandung, 1995.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Reflika Aditama, Bandung, 2014.
- _____, *Majelis Pengawas Nottaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Reflika Aditama, Bandung 2015.
- _____, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap notaris Sebagai Pejabat Publik*, Reflika Aditama, Yogyakarta, 2008.
- _____, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Reflika Aditama, Bandung, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- _____, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Presoektif Hukum Dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Budiono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Citra Aditya, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Freddy H, Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Jakarta: Lintas Cetak Djaya, Bandung, 2017.
- Habib Adjie, Muhamad Hafidh, *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Harahap, Sofyan Safari, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Quantum, Jakarta, 2001.
- Hidjaz, Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.

- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- _____, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- _____, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- _____, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- HS, Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
- Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Notaris, *Jati Diri Notaris Dulu, Sekarang, dan Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Ira Koesoemawati, Yunirman Rijan. *Ke Notaris, Raih Asa Sukse*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009.
- Joenadi Efendi, Jihnnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum normatif dan Empiris*, Jakarta, Pramedia Group, 2018.
- Kadafi, Biniziad. *Advokat Indonesia Mencari Legitimas: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia , 2001.
- Kalsen, Hans, *Terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Kanter, E.Y, *Etika Profesi Hukum sebuah pendekatan Sosio-Religius*. Jakarta: Storia Grafika, 2001.
- Kartodirjo, Sartono, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Kie, Than Thong. *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Ikhtiar Baru, Jakarta, 2007.
- Koehn, Daryl, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Kusdariny, Eny, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press, 2011

- Lubis, M Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, Bandung.
- Marzuki, Suparman. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Moeleong, Lexi j, *Penelitian Hukum Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Yogyakarta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2002
- Notodisoerjo, Raden Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Nuh, Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Philipus M Hadjon, Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Sadjijono. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2012.
- Saputro, Anke Dwi, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Simbolon, Maringan Masry, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 2010.
- Soesanto, R, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta 1982.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Sutiyoso, Bambang, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta , 2004.

Syamsudin, M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, 2009.

Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana.*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995.

Tobing, G. H. S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Wiyono, R. *hukum acara peradilan tata usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Zubair, Ahmad Charris, *dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia, Kajian Filsafat Ilmu*, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta, 2002.

B. Tesis.

I.Gusti Agung Oka Diatmika, *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik.*, Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan, 2015

Ineke Bombing, *Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik*, jurnal, Lex Privatum, Vol. III, No. 2 April-Juni, 2015

I Wayan Parsa, et. Al., *Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (Rechtmatigheid) Majelis Kehormatan Dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Laporan Penelitian Dana Prodi Magister Kenotariatan, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2015

Ines Septia Saputri, *Peranan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PPU-X/2012*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2017.

Frengky Pradana Silaturrohim, “ *Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pembinaan Notaris di Wilayah Kabupaten Karanganyar*”, Tesis Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

C. Jurnal, Makalah dan Karya Imiah Lainnya.

Kunni afifah, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*. Jurnal lex Renaissance. No.1 Vol. 2 Januari 2017

Musthofa, dalam *Pembekalan Ujian kode Etik Notaris*, diselenggarakan di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Maret 2017.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgeijk Wetboek (BW)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan at a Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/ Janji Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015
Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, dan
Tata Kerja Majelis Pengawas

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No 19 Tahun 2019
Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan,
Pemberhentian, dan Perpanhangan Masa Jabatan Notaris

E. Data Internet

<http://kbbi.web.id/etika>, Akses tanggal 23 Desember 2019, Pukul 19.35 WIB.
www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-notaris-catatan-diskusiinc/, Akses tanggal 06 September 2019, pukul 20.35 WIB

<http://jurnalmanajemen.com/pengertian-pengawasan>, Akses tanggal 09
Februari 2020, Pukul 19.50 WIB

<https://estyindra.weebly.com>, *sejarah Notariat*, Akses pada tanggal 12 Maret
2020, Pukul 19.34 WIB

F. Wawancara

Wawancara Dengan Bapak H. M Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H, Ketua
Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Yogyakarta, Pada Tanggal
15 Mei 2020

Wawancara dengan Bapak Mustofa, S.H, Anggota Majelis Kehormatan
Notaris Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pada Tanggal 22
April 2020, Pukul 10.34 WIB